



**PUTUSAN**  
Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama : **SUNARLAN bin WIWI ASNAWI**  
Tempat lahir : Cilegon  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 03 Januari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Bayur Rt.003 Rw.007 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Polychem Indonesia Tbk
2. Nama : **FATHILLAH bin RUSDI**  
Tempat lahir : Serang  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Februari 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Cibaga Rt.007 Rw.003 Desa Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Polychem Indonesia Tbk
3. Nama : **MA'I, S.E., bin alm. SUTISNO**  
Tempat lahir : Cirebon  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 23 Mei 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Sumuranja Rt.016 Rw.007 Kelurahan Sumuranja Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Polychem Indonesia Tbk

Terdakwa SUNARLAN bin WIWI ASNAWI ditahan di RUTAN oleh:

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa FATHILLAH bin RUSDI ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa MA'I S.E., bin alm. SUTISNO ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Dipersidangan Terdakwa SUNARLAN bin WIWI ASNAWI didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **AGUS TRIYONO, S.H.**, Advokat dan Pembela Hukum pada Kantor AGUSTRIYONO & PARTNER yang beralamat di Perumnas Ciracas Blok C2/74 Rt.05 Rw.12 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 001/SK-

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AT/PID.B/XI/2021 tanggal 4 November 2021 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteran Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor:  
301/SK.HUK/Pidana/2021/PN.Srg pada tanggal 4 November 2021;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya  
dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tertanggal  
20 September 2021 Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg tentang Penunjukkan  
Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 20  
September 2021 Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg tentang Penetapan Hari  
Sidang;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum  
No.Reg.Perk: PDM-1109/PDM/09/2021 tanggal 14 September 2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta  
meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan  
dipersidangan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 No.Reg.Perk: PDM-  
1109/PDM/09/2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUNARLAN bin WIWI ASNAWI, II. FATHILLAH bin RUSDI dan terdakwa III. MA'I ,S.E bin (alm) SUTISNO bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" sebagaimana diatur oleh pasal 374 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUNARLAN bin WIWI ASNAWI, II. FATHILLAH bin RUSDI dan terdakwa III. MA'I ,S.E bin (alm) SUTISNO tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 2 lembar Internal Memo/Surat Jalan dari PT. Marubeni Indonesia, kendaraan truk tangki No.pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0027 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 3) 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 4) 2 lembar Internal Memo/Surat Jalan dari PT. Marubeni Indonesia, kendaraan truk tangki No.pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021;
- 5) 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0032 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 4.890,00 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 6) 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0031 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 15.100,00 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 7) 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 19.990 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 8) 2 rangkap slip hasil timbangan kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU sengan berat bersih/netto 19.990 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 9) 2 rangkap surat Delivery Order Nomor : M.DO.2105-0031 untuk kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021;
- 10) 2 rangkap surat Delivery Order Nomor : M.DO.2105-0032 untuk kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021;
- 11) 1 unit truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : A 9083 ZY No.Ka: MJEFL8JWKEJG23619, No.Sin : J08EUGJ46395 berikut STNK a.n PT Tribuana Gasindo dengan isi muatan cairan kimia berupa Mono Ethylene Glycol 20.010,00 kg – 10.010 kg = 10.000 kg;
- 12) 1 unit truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : B 9109 CFU No.Ka: MJEFL8JWKFJG23799, No.Sin : J08EUGJ46755 berikut STNK a.n PT Permata Sinergi Abadi dengan isi muatan cairan kimia berupa Mono Ethylene Glycol 29.590,00 kg – 9.600 kg = 19.990 kg;

### Dikembalikan kepada PT. Marubeni Indonesia;

- 1) 1 lembar Surat Kuasa Nomor : 055/Lap.Pol/PI-GA/2021 tanggal 08 Mei 2021;
- 2) 1 Bundle Pernyataan Keputusan Rapat PT. Polychem Indonesia Tbk nomor 154 tgl 28 Juni 2013;
- 3) 4 lembar hasil audit internal PT. Polychem Indonesia Tbk bulan April 2021 s/d bulan Mei 2021;

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 10.000 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino warna putih No.Pol : A 9083 ZY;
- 5) Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 9.600 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : B 9109 CFU;
- 6) 1 lembar surat truck loading of MEG daily report / locksite FQI 806 tanggal 03 Mei 2021;
- 7) 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021;
- 8) 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021;

## **Dikembalikan kepada PT Polychem Indonesia Tbk;**

- 1) 2 buah selang masing-masing ukuran  $\frac{3}{4}$  inc dengan Panjang  $\pm$  11 meter;
- 2) lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor : - ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 20.010 kg tanggal 03 Mei 2021 (dibuat manual);
- 3) 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 20.010 kg tanggal 03 Mei 2020 (dibuat manual);
- 4) 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor : - ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 29.590 kg tanggal 03 Mei 2021 (dibuat manual);
- 5) 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 29.590 kg tanggal 03 Mei 2020 (dibuat manual);
- 6) 1 lembar slip transaksi penimbangan dari PT. Mega Bara Mandiri terhadap kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak bruto 30.470 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 7) 1 lembar slip transaksi penimbangan dari PT. Mega Bara Mandiri terhadap kendaraan No.Pol : A 9109 CFU sebanyak bruto 40.450 kg tanggal 03 Mei 2021;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1) 1 lembar Berita Acara Penimbangan ulang truk tangki No. Pol : B 9109 CFU tanggal 10 Mei 2021;
- 2) 1 lembar Berita Acara Penimbangan ulang truk tangki No. Pol : A 9083 ZY tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3) 1 lembar hasil laboratorium/Result Of Analysis terhadap muatan/kandungan MEG pada truk tangki No. Pol : B 9109 CFU dan truk tangki No. Pol : A 9083 ZY;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan atau pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan atau pembelaan terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa mereka terdakwa I. SUNARLAN bin WIWI ASNAWI, II. FATHILLAH bin RUSDI dan terdakwa III. MA'I ,S.E bin (alm) SUTISNO bersama-sama dengan saksi IRWANA Bin MUHAMAD ALI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan RICO (belum tertangkap (DPO), pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di PT Polychem Indonesia Tbk di Desa Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik PT.Polychem Indonesia Tbk, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib saksi saksi IRWANA Bin MUHAMAD ALI menghubungi terdakwa I sebagai petugas pengisian diterminal PT Polychem Indonesia Tbk dengan mengatakan "pak saya punya Delivery Order (DO) 20 ton, bisa nggak kalo dilebihkan?", terdakwa I menjawab "bisa saja kamu hubungi sdr. JALAL", lalu terdakwa I memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no handphone sdr. JALAL kepada saksi IRWANA; Tidak lama kemudian sdr. JALAL menghubungi terdakwa I dan mengatakan bahwa saksi IRWANA mau mengambil MEG sebanyak 20 ton, kemudian bertanya kepada terdakwa I "bisa dilebihin nggak?", terdakwa I setelah bersepakat dengan terdakwa II yang juga sebagai petugas pengisian diterminal PT Polychem Indonesia Tbk menjawab "tergantung kamu kalo kamu bisa ya silahkan" dan sdr. JALAL menjawab "yaudah siap" kemudian sdr. JALAL juga menginformasikan kepada terdakwa I bahwa selain kendaraan saksi IRWANA ada 1 kendaraan truk tangki lainnya yang mau mengambil MEG sebanyak 10 ton; Kemudian terdakwa III yang sudah dihubungi sdr. JALAL berkoordinasi dengan terdakwa I dan terdakwa II untuk menentukan waktu pengisian, dan waktu pengisian disepakati dilakukan malam hari; kemudian sekitar jam 15.00 wib terdakwa I dan terdakwa II masuk ke PT. Polychem Indonesia Tbk untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya. Kemudian terdakwa I berkordinasi dengan terdakwa II dan terdakwa III untuk membahas terkait dengan permintaan dari sdr. JALAL agar bisa melebihi isi muatan kendaraan yang akan melakukan pengisian MEG; Kemudian terdakwa I, II dan terdakwa III sepakat untuk menambahkan isi muatan dengan cara muatan 10 ton diisi menjadi 20 ton dengan mengambil Do muatan yang 20 ton sehingga menyisakan 10 ton yang sisanya akan di isi melalui lubang pembuangan yang ada pada flow counter dengan menggunakan selang ukuran 3/4 dengan Panjang  $\pm 11$  m; Kemudian terdakwa III setelah melakukan pengecekan ke daftar kendaraan yang akan melakukan pengisian pada jam dinas regu dan kendaraan tersebut adalah NO.Pol : A 9083 ZY dan kendaraan No.pol B 9109 CFU; Sekitar jam 19.00 wib kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY dikemudiakan oleh sdr. FIRDAUS dan kendaraan truk tangki B 9109 CFU yang dikemudiakan oleh sdr. RICO bersama saksi IRWANA datang dengan sdr. JALAL masuk ke PT. Polychem Indonesia Tbk dan ditimbang dalam keadaan kosong oleh terdakwa III; lalu terdakwa III mberikan surat PIS/surat pengantar kepada terdakwa II dengan nama produk MEG nomor sales order 1210089 banyaknya permintan 10 ton, delivery order nomor 177565; Kemudian terdakwa II melakukan pengisian sebanyak 10.010 kg sesuai flow counter awal / from 88099032 ke/to 88108126 dimana cara penghitungannya adalah  $88108126 - 88099032 \times 10997 = 10.000,06$  Kg melalui selang hose ke tutup tangki bagian depan; kemudian terdakwa II mencatatkan angka awal dan akhir dari flow counter pada surat PIS dan locksite yaitu awal / from 88099032 ke/to 88108126, lalu terdakwa II melakukan pengisian kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY, sedangkan kendaraan truk tangki

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : B 9109 CFU parkir di samping loading truk karena harus mengisi secara bergantian di MEG 1/806 dan terdakwa I mengawasi keadaan disekitarnya dan sesekali datang ke tempat pengisian; Setelah dilakukan pengisian terhadap kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY kemudian truk tangki tersebut jalan menuju timbangan untuk dilakukan timbangan, kemudian masuk truk tangki No.Pol B 9109 CFU yang dikemudikan oleh sdr. RICO bersama saksi IRWANA dan memberikan surat PIS kepada terdakwa II dengan nama produk MEG sales order nomor 1210089 dan 1210125, banyaknya jumlah barang 20 ton delivery order nomor 277569 dan 277570 dan sdr. JALAL datang ke tempat pengisian MEG dan terdakwa I juga datang ke tempat pengisian untuk mengawasi sekitar. Kemudian sdr. JALAL mengeluarkan alat konektor/breket yang disimpan di truk tangki yang dikemudikan RICO bersama saksi IRWANA langsung naik ke atas truk tangki untuk membuka lubang tangki bagian depan dan membuka tutup tangki bagian belakang; kemudian terdakwa II melakukan pengisian melalui flow counter sebanyak 10 ton dimana sisa nya akan dilakukan pengisian dari lubang pembuangan yang dilakukan oleh sdr. JALAL menggunakan konektor/breket dan 2 selang 3/4 dengan panjang sekitar + 11 meter yang disambungkan pada breket yang terpasang di MEG 1/806 dan MEG 2/805 yang mengalirkan cairan MEG ke lubang tangki bagian belakang yang dipegangi oleh saksi IRWANA; lalu terdakwa I menyuruh sdr. JALAL dan terdakwa II untuk mengecek ke dalam tangki jangan sampai pengisian yang menggunakan kedua selang ukuran 3/4 tersebut lebih dari 10 ton; Kemudian terdakwa II menuliskan angka awal yang tertera pada flow counter yaitu 88108126 ke surat PIS dan locksite dan pada saat selesai pengisian terdakwa II tidak langsung menuliskan angka terakhir, karena apabila ditulis pada saat itu maka akan terhitung hanya 10 ton saja, namun apabila dihitung antara pengisian dari flow counter melalui selang hose dan ditambah melalui lubang pembuangan yang ada pada flow counter jumlah muatan pada kendaraan tersebut menjadi 29.990 kg; setelah dilakukan pengisian kemudian kendaraan tersebut menuju ke timbangan untuk dilakukan penimbangan; kemudian setelah truk tangki No.Pol B 9109 CFU menuju ke timbangan untuk dilakukan penimbangan datang kembali kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY untuk melakukan pengisian yang kedua kalinya, dan terdakwa II melakukan pengisian terhadap kendaraan tersebut sebanyak  $\pm$  10 ton jatah dari kendaraan no.Pol : 9109 CFU, yang hasil akhir dari pengisian kendaraan no.Pol : B 9109 CFU yang tertera pada flow counter yaitu 88126310 di tuliskan pada surat PIS dan locksite untuk kendaraan B 9109 CFU sehingga jumlah barang yang keluar

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangki penyimpanan MEG tetap terhitung dan tercatat di dalam data sebanyak  $\pm$  30 ton untuk kedua kendaraan tersebut; setelah melakukan pengisian terhadap kedua kendaraan tersebut terdakwa I datang ke ruangan timbangan mendatangi terdakwa III bersama kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU dan kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY; kemudian truk tangki No.Pol : B 9109 CFU ditimbang sebagaimana mestinya lalu terdakwa III mencatatkan hasil timbangan tersebut pada sebuah kertas dengan berat Netto 29.590 kg sedangkan jumlah yang seharusnya sesuai pesanan dari PT. Marubeni Indonesia adalah 20 ton. Kemudian kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU mundur dan masuk kembali ke timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY untuk yang kedua kalinya dalam keadaan sudah diisi lagi; kemudian terdakwa III menimbang kendaraan tersebut dengan menggunakan aplikasi dari timbangan awal (kosong) kendaraan No.Pol : B 9109 CFU | aplikasi milik kendaraan No.Pol : B 9109 CFU dan hasilnya timbangan nya merupakan hasil timbangan dari kendaraan No.Pol : A 9083 ZY. Karena perbedaan jumlah berat kendaraan dalam keadaan kosong (tanpa muatan) maka untuk menghasilkan jumlah yang mendekati 20 ton maka pada saat melakukan timbangan terhadap kendaraan NO.Pol : A 9083 ZY ditambahi beban menggunakan orang sebanyak 2 orang. Sehingga didapat hasil dalam aplikasi untuk kendaraan No.Pol : B 9109 CFU adalah 19.990 kg; Kemudian terdakwa III membuatkan slip hasil timbangan yang sesuai dengan jumlah berat pada saat ditimbang untuk kendaraan No.Pol : A 9083 ZY Netto 20.010 kg dan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU Netto 29.590 kg diluar aplikasi yang dibuat secara manual dengan menggunakan format yang sudah tersedia pada computer yang kemudian diberikan kepada terdakwa I, selanjutnya slip hasil timbangan dan surat DO oleh terdakwa I diberikan kepada sopir kendaraan No.Pol : A 9083 ZY Netto 20.010 kg dan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU kemudian kedua kendaraan tersebut keluar dari PT. Polychem Indonesia Tbk;

Bahwa para terdakwa mengambil cairan kimia jenis Mono Etylen Glicol (MEG) PT Polychem Indonesia Tbk mengalami kerugian sebesar Rp192.080.000.00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah dengan kurs USD Rp14.000.00 (empat belas ribu rupiah) dan perbuatan para terdakwa mengambil cairan kimia tersebut tanpa seizin PT Polychem Indonesia Tbk;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;**

ATAU:

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA:**

Bahwa mereka terdakwa I. SUNARLAN bin WIWI ASNAWI, II. FATHILLAH bin RUSDI dan terdakwa III. MA'I ,S.E bin (alm) SUTISNO bersama-sama dengan saksi IRWANA Bin MUHAMAD ALI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan RICO (belum tertangkap (DPO), pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di PT Polychem Indonesia Tbk di Desa Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik PT.Polychem Indonesia .tbk tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 09.00 wib saksi saksi IRWANA Bin MUHAMAD ALI menghubungi terdakwa I sebagai petugas pengisian di terminal PT Polychem Indonesia Tbk dengan mengatakan "pak saya punya Delivery Order (DO) 20 ton, bisa nggak kalo dilebihkan?", terdakwa I menjawab "bisa saja kamu hubungi sdr. JALAL", lalu terdakwa I memberikan no handphone sdr. JALAL kepada saksi IRWANA; Tidak lama kemudian sdr. JALAL menghubungi terdakwa I dan mengatakan bahwa saksi IRWANA mau mengambil MEG sebanyak 20 ton, kemudian bertanya kepada terdakwa I "bisa dilebihin nggak?", terdakwa I setelah bersepakat dengan terdakwa II yang juga sebagai petugas pengisian di terminal PT Polychem Indonesia Tbk menjawab "tergantung kamu kalo kamu bisa ya silahkan" dan sdr. JALAL menjawab "yaudah siap" kemudian sdr. JALAL juga menginformasikan kepada terdakwa I bahwa selain kendaraan saksi IRWANA ada 1 kendaraan truk tangki lainnya yang mau mengambil MEG sebanyak 10 ton; Kemudian terdakwa III yang sudah dihubungi sdr. JALAL berkoordinasi dengan terdakwa I dan terdakwa II untuk menentukan waktu pengisian, dan waktu pengisian disepakati dilakukan malam hari; kemudian sekitar jam 15.00 wib terdakwa I dan terdakwa II masuk ke PT. Polychem Indonesia Tbk untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya. Kemudian terdakwa I berkordinasi dengan terdakwa II dan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III untuk membahas terkait dengan permintaan dari sdr. JALAL agar bisa melebihi isi muatan kendaraan yang akan melakukan pengisian MEG; Kemudian terdakwa I, II dan terdakwa III sepakat untuk menambahkan isi muatan dengan cara muatan 10 ton diisi menjadi 20 ton dengan mengambil Do muatan yang 20 ton sehingga menyisakan 10 ton yang sisanya akan di isi melalui lubang pembuangan yang ada pada flow counter dengan menggunakan selang ukuran 3/4 dengan Panjang  $\pm$  11 m; Kemudian terdakwa III setelah melakukan pengecekan ke daftar kendaraan yang akan melakukan pengisian pada jam dinas regu dan kendaraan tersebut adalah NO.Pol : A 9083 ZY dan kendaraan No.pol B 9109 CFU; Sekitar jam 19.00 wib kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY dikemudiakan oleh sdr. FIRDAUS dan kendaraan truk tangki B 9109 CFU yang dikemudiakan oleh sdr. RICO bersama saksi IRWANA datang dengan sdr. JALAL masuk ke PT. Polychem Indonesia Tbk dan ditimbang dalam keadaan kosong oleh terdakwa III; lalu terdakwa III mberikan surat PIS/surat pengantar kepada terdakwa II dengan nama produk MEG nomor sales order 1210089 banyaknya permintan 10 ton, delivery order nomor 177565; Kemudian terdakwa II melakukan pengisian sebanyak 10.010 kg sesuai flow counter awal / from 88099032 ke/to 88108126 dimana cara penghitungannya adalah  $88108126 - 88099032 \times 10997 = 10.000,06$  Kg melalui selang hose ke tutup tangki bagian depan; kemudian terdakwa II mencatatkan angka awal dan akhir dari flow counter pada surat PIS dan locksite yaitu awal / from 88099032 ke/to 88108126, lalu terdakwa II melakukan pengisian kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY, sedangkan kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU parkir di samping loading truk karena harus mengisi secara bergantian di MEG 1/806 dan terdakwa I mengawasi keadaan disekitarnya dan sesekali datang ke tempat pengisian; Setelah dilakukan pengisian terhadap kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY kemudian truk tangki tersebut jalan menuju timbangan untuk dilakukan timbangan, kemudian masuk truk tangki No.Pol B 9109 CFU yang dikemudiakan oleh sdr. RICO bersama saksi IRWANA dan memberikan surat PIS kepada terdakwa II dengan nama produk MEG sales order nomor 1210089 dan 1210125, banyaknya jumlah barang 20 ton delivery order nomor 277569 dan 277570 dan sdr. JALAL datang ke tempat pengisian MEG dan terdakwa I juga datang ke tepat pengisian untuk mengawasi sekitar. Kemudian sdr. JALAL mengeluarkan alat konektor/breket yang disimpan di truk tangki yang dikemudiakan RICO bersama saksi IRWANA langsung naik ke atas truk tangki untuk membuka lubang tangki bagian depan dan mebuca tutup tangki bagian belakang; kemudian terdakwa II

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengisian melalui flow counter sebanyak 10 ton dimana sisa nya akan dilakukan pengisian dari lubang pembuangan yang dilakukan oleh sdr. JALAL menggunakan konektor/breket dan 2 selang 3/4 dengan panjang sekitar  $\pm$  11 meter yang disambungkan pada breket yang terpasang di MEG 1/806 dan MEG 2/805 yang mengalirkan cairan MEG ke lubang tangki bagian belakang yang dipegangi oleh saksi IRWANA; lalu terdakwa I menyuruh sdr. JALAL dan terdakwa II untuk mengecek ke dalam tangki jangan sampai pengisian yang menggunakan kedua selang ukuran 3/4 tersebut lebih dari 10 ton; Kemudian terdakwa II menuliskan angka awal yang tertera pada flow counter yaitu 88108126 ke surat PIS dan locksite dan pada saat selesai pengisian terdakwa II tidak langsung menuliskan angka terakhir, karena apabila ditulis pada saat itu maka akan dihitung hanya 10 ton saja, namun apabila dihitung antara pengisian dari flow counter melalui selang hose dan ditambah melalui lubang pembuangan yang ada pada flow counter jumlah muatan pada kendaraan tersebut menjadi 29.990 kg; setelah dilakukan pengisian kemudian kendaraan tersebut menuju ke timbangan untuk dilakukan penimbangan; kemudian setelah truk tangki No.Pol B 9109 CFU menuju ke timbangan untuk dilakukan penimbangan datang kembali kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY untuk melakukan pengisian yang kedua kalinya, dan terdakwa II melakukan pengisian terhadap kendaraan tersebut sebanyak  $\pm$  10 ton jatah dari kendaraan no.Pol : 9109 CFU, yang hasil akhir dari pengisian kendaraan no.Pol : B 9109 CFU yang tertera pada flow counter yaitu 88126310 di tuliskan pada surat PIS dan locksite untuk kendaraan B 9109 CFU sehingga jumlah barang yang keluar dari tangki penyimpanan MEG tetap dihitung dan tercatat di dalam data sebanyak  $\pm$  30 ton untuk kedua kendaraan tersebut; setelah melakukan pengisian terhadap kedua kendaraan tersebut terdakwa I datang ke ruangan timbangan mendatangi terdakwa III bersama kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU dan kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY; kemudian truk tangki No.Pol : B 9109 CFU ditimbang sebagaimana mestinya lalu terdakwa III mencatatkan hasil timbangan tersebut pada sebuah kertas dengan berat Netto 29.590 kg sedangkan jumlah yang seharusnya sesuai pesanan dari PT. Marubeni Indonesia adalah 20 ton. Kemudian kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU mundur dan masuk kembali ke timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY untuk yang kedua kalinya dalam keadaan sudah diisi lagi; kemudian terdakwa III menimbang kendaraan tersebut dengan menggunakan aplikasi dari timbangan awal (kosong) kendaraan No.Pol : B 9109 CFU | aplikasi milik kendaraan No.Pol : B 9109 CFU dan hasilnya timbangan nya merupakan hasil

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan dari kendaraan No.Pol : A 9083 ZY. Karena perbedaan jumlah berat kendaraan dalam keadaan kosong (tanpa muatan) maka untuk menghasilkan jumlah yang mendekati 20 ton maka pada saat melakukan timbangan terhadap kendaraan NO.Pol : A 9083 ZY ditambahi beban menggunakan orang sebanyak 2 orang. Sehingga didapat hasil dalam aplikasi untuk kendaraan No.Pol : B 9109 CFU adalah 19.990 kg; Kemudian terdakwa III membuat slip hasil timbangan yang sesuai dengan jumlah berat pada saat ditimbang untuk kendaraan No.Pol : A 9083 ZY Netto 20.010 kg dan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU Netto 29.590 kg diluar aplikasi yang dibuat secara manual dengan menggunakan format yang sudah tersedia pada computer yang kemudian diberikan kepada terdakwa I, selanjutnya slip hasil timbangan dan surat DO oleh terdakwa I diberikan kepada sopir kendaraan No.Pol : A 9083 ZY Netto 20.010 kg dan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU kemudian kedua kendaraan tersebut keluar dari PT. Polychem Indonesia Tbk;

Bahwa para terdakwa mengambil cairan kimia jenis Mono Etylen Glicol (MEG) PT Polychem Indonesia Tbk mengalami kerugian sebesar Rp192.080.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah dengan kurs USD Rp14.000.00 (empat belas ribu rupiah) dan perbuatan para terdakwa mengambil cairan kimia tersebut tanpa seizin PT Polychem Indonesia Tbk;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 374 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, para terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BROTO WIDIYOKO bin alm. WIYONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena sama-sama bekerja pada perusahaan yang sama yaitu di PT. POOLYCHEM INDONESIA Tbk namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi pekerja di PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk dengan jabatan sebagai Asisten Manager GHRD;
- Bahwa hasil produksi dari PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk adalah berupa Monoethylene Glycol (MEG);
- Benar sepengetahuan saksi kalau para terdakwa diajukan kepersidangan karena bekerjasama dengan sopir truk tangki untuk menambah muatan truk tangki yang mengisi Monoethylene Glycol (MEG) di PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri ketika para terdakwa melakukan perbuatannya dan saksi mengetahuinya dari informasi yang diberikan oleh karyawan di PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;
- Bahwa kejadian bermula saksi mendapatkan informasi kalau ada bahan cairan kimia hasil produksi PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk diperebutkan diluar pabrik;
- Bahwa kemudian saksi bersama pimpinan lainnya melakukan investigasi ke pabrik dengan cara mengecek dari kedatangan kendaraan, timbangan kosong, loading isi, timbangan isi dan kendaraan keluar;
- Bahwa dari hasil investigasi tidak ditemukan adanya masalah pada system kerja akan tetapi saksi melihat dan mempelajari kendaraan tangki berkapasitas besar namun dalam rekap pembelian tercatat tidak sesuai dengan kapasitas;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 saksi mendapat informasi kalau ada kendaraan tangki Nopol A 9083 ZY dan Nopol B 9109 CFU bermuatan cairan kimia Monoethylene Glycol (MEG) diamankan di Polda Banten;
- Bahwa setelah saksi cek kendaraan tangki Nopol A 9083 ZY dan Nopol B 9109 CFU bermuatan cairan kimia Monoethylene Glycol (MEG) pada tanggal 3 Mei 2021 telah melakukan pengambilan Monoethylene Glycol (MEG) di PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;
- Bahwa pada kendaraan tangki Nopol A 9083 ZY dengan Delivery Order No. DO0277565 Date 3 Mei 2021 dengan Jumlah 10.010 Kg menjadi 20.010 Kg dan kendaraan tangki Nopol B 9109 CFU dengan Delivery Order No. DO0277569 Date 3 Mei 2021 dengan Jumlah 19.990 Kg (sembilan belas ribu enam ratus kilohram) menjadi 29.590 Kg (dua puluh sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh kilogram);
- Bahwa jumlah kelebihan muatan dari kedua kendaraan tangki tersebut sebanyak 19.600 kg (sembilan belas ribu enam ratus kilogram);

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai tanggungjawab untuk menjaga dan mengamankan hasil produk dari PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk tersebut adalah para terdakwa yang merupakan karyawan tetap PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;
- Benar benar kerugian PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk harga untuk 19.600 kg (sembilan belas ribu enam ratus kilogram) Monoethylene Glycol (MEG) adalah sekitar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti: 1 lembar Surat Kuasa Nomor: 055/Lap.Pol/PI-GA/2021 tanggal 08 Mei 2021, 1 Bundle Pernyataan Keputusan Rapat PT. Polychem Indonesia Tbk nomor 154 tgl 28 Juni 2013, 4 lembar hasil audit internal PT. Polychem Indonesia Tbk bulan April 2021 s/d bulan Mei 2021, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 10.000 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino warna putih No.Pol : A 9083 ZY, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 9.600 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : B 9109 CFU, 1 lembar surat truck loading of MEG daily report / locksite FQI 806 tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021 dan 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021 adalah milik PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DWIYANTO bin PARTO WIYONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk dengan jabatan sebagai Manager HRD;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau para terdakwa diajukan kepersidangan ini karena membantu sopir truk tangki untuk menambah

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan truk tangki yang mengisi Monoethylene Glycol (MEG) produk dari PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;

- Bahwa kejadian bermula saksi mendapatkan informasi kalau ada bahan cairan kimia hasil produksi PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk diperebutkan diluar pabrik;
- Bahwa kemudian saksi bersama Asisten Manager GHRD melakukan investigasi ke pabrik dengan cara mengecek dari kedatangan kendaraan, timbangan kosong, loading isi, timbangan isi dan kendaraan keluar;
- Bahwa dari hasil investigasi tidak ditemukan adanya masalah pada system kerja mesin di PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk namun saksi melihat ada kendaraan tangki yang mengisi produk di PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk berkapasitas besar namun dalam rekap pembelian tercatat tidak sesuai dengan kapasitas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Mei 2021 saksi mendapat informasi ada kendaraan tangki Nopol A 9083 ZY dan Nopol B 9109 CFU bermuatan cairan kimia Monoethylene Glycol (MEG) diamankan di Polda Banten;
- Bahwa setelah saksi cek kendaraan tangki Nopol A 9083 ZY dan Nopol B 9109 CFU bermuatan cairan kimia Monoethylene Glycol (MEG) pada tanggal 3 Mei 2021 melakukan pengambilan Monoethylene Glycol (MEG);
- Bahwa pada Mobil Nopol A 9083 ZY dengan Delivery Order No. DO0277565 Date 3 Mei 2021 dengan Jumlah 10.010 Kg (sepuluh ribu sepuluh kilogram) dan Mobil Nopol B 9109 CFU dengan Delivery Order No. DO0277569 Date 3 Mei 2021 dengan Jumlah 19.990 Kg;
- Bahwa pada Mobil Nopol A 9083 ZY dengan Delivery Order No. DO0277565 Date 3 Mei 2021 dengan Jumlah 10.010 Kg (sepuluh ribu sepuluh kilogram) menjadi 20.010 Kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram);
- Bahwa Mobil Nopol B 9109 CFU dengan Delivery Order No. DO0277569 Date 3 Mei 2021 dengan Jumlah 19.990 Kg Menjadi 29.590 Kg;
- Bahwa jumlah kelebihan muatan dari dua kendaraan tangki tersebut sebanyak 19.600 kg (sembilan belas ribu enam ratus kilogram);
- Bahwa harga untuk 19.600 kg 19.600 kg (sembilan belas ribu enam ratus kilogram) Monoethylene Glycol (MEG) sekitar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai tanggungjawab untuk menjaga dan mengamankan hasil produk dari PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk sebagai karyawan tetap adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti: 1 lembar Surat Kuasa Nomor: 055/Lap.Pol/PI-GA/2021 tanggal 08 Mei 2021, 1 Bundle Pernyataan Keputusan Rapat PT. Polychem Indonesia Tbk nomor 154 tgl 28 Juni 2013, 4 lembar hasil audit internal PT. Polychem Indonesia Tbk bulan April 2021 s/d bulan Mei 2021, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 10.000 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino warna putih No.Pol : A 9083 ZY, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 9.600 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : B 9109 CFU, 1 lembar surat truck loading of MEG daily report / locksite FQI 806 tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021 dan 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021 adalah milik PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ABDUL ISMAIL, S.E., bin ABDUL SALAM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk sebagai staf General Affair yang tugasnya pengurusan perijinan perusahaan;
- Benar sepengetahuan saksi kalau para terdakwa diajukan kepersidangan karena membantu sopir truk tangka untuk menambah muatan truk tangki yang mengisi Monoethylene Glycol (MEG) di PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mendapatkan informasi kalau ada bahan cairan kimia hasil produksi PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk diperebutkan diluar pabrik;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama Asisten Manager GHRD melakukan investigasi ke pabrik dengan cara mengecek dari kedatangan kendaraan, timbangan kosong, loading isi, timbangan isi dan kendaraan keluar;
- Bahwa dari hasil investigasi tidak ditemukan adanya masalah pada system kerja akan tetapi saksi melihat dan mempelajari kendaraan tangki berkapasitas besar namun dalam rekap pembelian tercatat tidak sesuai dengan kapasitas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Mei 2021 saksi mendapat informasi ada kendaraan tangki Nopol A 9083 ZY dan Nopol B 9109 CFU bermuatan cairan kimia Monoethylene Glycol (MEG) diamankan di Polda Banten;
- Bahwa setelah saksi cek kendaraan tangki Nopol A 9083 ZY dan Nopol B 9109 CFU bermuatan cairan kimia Monoethylene Glycol (MEG) pada tanggal 3 Mei 2021 melakukan pengambilan Monoethylene Glycol (MEG);
- Bahwa pada Mobil Nopol A 9083 ZY dengan Delivery Order No. DO0277565 Date 3 Mei 2021 dengan Jumlah 10.010 Kg (sepuluh ribu sepuluh kilogram) dan Mobil Nopol B 9109 CFU dengan Delivery Order No. DO0277569 Date 3 Mei 2021 dengan Jumlah 19.990 Kg (sembilan belas sembilan ratus sembilan puluh kilogram);
- Bahwa pada Mobil Nopol A 9083 ZY dengan Delivery Order No. DO0277565 Date 3 Mei 2021 dengan Jumlah 10.010 Kg (sepuluh ribu sepuluh kilogram) menjadi 20.010 Kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram);
- Bahwa Mobil Nopol B 9109 CFU dengan Delivery Order No. DO0277569 Date 3 Mei 2021 dengan Jumlah 19.990 Kg (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh) menjadi 29.590 Kg (dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh kilogram);
- Bahwa jumlah kelebihan muatan dari dua kendaraan tangki tersebut sebanyak 19.600 kg;
- Benar seharusnya sebagai karyawan tetap para terdakwa mempunyai tanggungjawab untuk menjaga dan mengamankan hasil produk dari PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;
- Bahwa jumlah kelebihan muatan dari dua kendaraan tangki tersebut sebanyak 19.600 kg (sembilan belas ribu enam ratus kilogram);
- Bahwa harga untuk 19.600 kg 19.600 kg (sembilan belas ribu enam ratus kilogram) Monoethylene Glycol (MEG) sekitar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai tanggungjawab untuk menjaga dan mengamankan hasil produk dari PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk Benar sebagai karyawan tetap adalah para terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti: 1 lembar Surat Kuasa Nomor: 055/Lap.Pol/PI-GA/2021 tanggal 08 Mei 2021, 1 Bundle Pernyataan Keputusan Rapat PT. Polychem Indonesia Tbk nomor 154 tgl 28 Juni 2013, 4 lembar hasil audit internal PT. Polychem Indonesia Tbk bulan April 2021 s/d bulan Mei 2021, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 10.000 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino warna putih No.Pol : A 9083 ZY, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 9.600 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : B 9109 CFU, 1 lembar surat truck loading of MEG daily report / locksite FQI 806 tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021 dan 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021 adalah milik PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi FIRMAN bin FADLI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk sebagai tenaga IT yang tugasnya memastikan server jaringan aman agar tetap online dan perbaikan software dan hardware;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau para terdakwa diajukan kepersidangan karena membantu sopir truk tangka untuk menambah muatan truk tangki yang mengisi Monoethylene Glycol (MEG) di PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;
- Bahwa pada saat saksi melakukan perbaikan pada computer yang ada di ruangan petugas timbangan ditemukan display program dengan format hasil timbangan dan format DO diluar aplikasi, sehingga dimungkinkan petugas timbangan bisa melakukan/mengeluarkan hasil timbangan

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan berikut dengan DO tanpa melalui aplikasi dimana sesungguhnya prosedur untuk print out hasil timbangan dan DO harus berdasarkan aplikasi sesuai dengan data awal yang sudah saksi masukan atas perintah dari Section Head;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat format tersebut diluar aplikasi namun sejak saksi mulai bekerja di Polychem Indonesia Tbk format tersebut sudah ada;
- Bahwa apabila format hasil timbangan yang melalui aplikasi diantaranya menggunakan kertas berlogo Polychem, Transaction ID harus mengurut dari kendaraan sebelumnya, Customer ID 23247 menunjukkan nama perusahaan/customer, Product ID 5990 menunjukkan product Monoethylene Glycol dan masing – masing product memiliki ID masing-masing sedangkan yang tanpa melalui aplikasi bisa saja sama karena bisa di edit dan disamakan dengan data aslinya, kemudian untuk DO asli ciri yang paling menonjol adalah di pojok atas kiri harus tertera tanggal print dan jam, serta letak huruf-hurufnya tidak pas dengan format yang tersedia, bisa terlalu bawah dan bisa terlalu tinggi dari format yang ada, sedangkan untuk DO yang dibuat tanpa melalui aplikasi biasanya di edit dan letak huruf-hurufnya bisa pas dengan format;
- Bahwa hasil print out hasil timbangan dengan transaksi ID : 0159119 pada tanggal 03 Mei 2021 jam 21.30.23 Wib dengan berat Netto 19.990 atas kendaraan No. Pol : B 9109 CFU berikut dengan DO hasil print tanggal 03 Mei 2021 jam 21.38 plant No. M.DO.2105-0032 DO. No : DO0277570, SC. No : 1210125 atas nama PT. MARUBENI Indonesia dengan alamat Menara Astra lantai 51, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6 Karet, Tengsing Tanah Abang, jumlah berat 4.890 Kg No. Pol kendaraan : B 9109 CFU dan DO hasil print tanggal 03 Mei 2021 jam 21.30 plant No. M.DO.2105-0031 DO. No : DO0277569, SC. No : 1210089 atas nama PT. MARUBENI Indonesia dengan alamat Menara Astra lantai 51, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6 Karet, Tengsing Tanah Abang, jumlah berat 15.100 Kg No. Pol kendaraan : B 9109 CFU merupakan print out hasil timbangan yang dilakukan oleh petugas Polychem Indonesia Tbk melalui aplikasi Truck Scale print out hasil timbangan pada tanggal 03 Mei 2020 jam 21.02 Wib dengan berat Netto 29.590 atas kendaraan No. Pol : B 9109 CFU berikut dengan DO hasil print tanggal (tidak ada tanggal dan jam) plant No. (tidak ada) No : DO277570, SC. No : 1210089 atas nama PT. MARUBENI Indonesia

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alamat Jl MH Thamrin Kav. 51 Plaza BII Menara 2 Lt. 11 Gondadia-Menteng, Jakarta Pusat, jumlah berat 29.590 Kg No. Pol kendaraan : B 9109 CFU merupakan print out hasil timbangan yang tanpa melalui aplikasi Truck Scale dengan alasan di dalam hasil print out hasil timbangan font huruf berbeda, kode product Monoethylene bukan 5992 akan tetapi yang sebenarnya adalah 5990, meskipun jumlah Netto sama dengan keadaan kendaraan pada saat ini namun tahun di hasil print out tersebut menunjukkan 2020;

- Bahwa kemudian untuk DO pun merupakan hasil dari print out secara manual dengan alasan font huruf berbeda dengan aplikasi, letak huruf bisa pas dengan format, tidak ada waktu print out, tidak ada Plant No. tidak DO No. tidak ada angka 0 (nol) serta alamat yang dituju berbeda dengan alamat yang sesungguhnya sesuai aplikasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti: 1 lembar Surat Kuasa Nomor: 055/Lap.Pol/PI-GA/2021 tanggal 08 Mei 2021, 1 Bundle Pernyataan Keputusan Rapat PT. Polychem Indonesia Tbk nomor 154 tgl 28 Juni 2013, 4 lembar hasil audit internal PT. Polychem Indonesia Tbk bulan April 2021 s/d bulan Mei 2021, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 10.000 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino warna putih No.Pol : A 9083 ZY, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 9.600 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : B 9109 CFU, 1 lembar surat truck loading of MEG daily report / locksite FQI 806 tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021 dan 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021 adalah milik PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi ENDAH PRATIWI binti SUTADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Marubeni Indonesia berkedudukan Menara Astra Lantai 51, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6 Karet, Tengsing, Tanah Abang, kemudian PT Marubeni Indonesia bergerak di bidang perdagangan/distributor berupa chemical, makanan, hasil laut, tekstil, permesinan, kopi;
- Bahwa pada sekitar bulan April PT. Abadi Chemical telah melakukan pemesanan cairan kimia berupa Mono Ethylen Glycol (MEG) dan untuk pengambilan dilakukan pada tanggal 3 Mei 2021 dan PT Subur Jaya Sumber Makmur melakukan pemesanan pada jam 08.55 Wib melalui whats app tanggal 03 Mei 2021;
- Bahwa berdasarkan pesanan dari PT. Abadi Chemical yang pesan HENDRA, dan MEG yang dipesan sebanyak 20 ton sedangkan PT. sumber Jaya Subur memesan sebanyak 10 ton kemudian harga MEG dari PT. Polychem Indonesia Tbk adalah senilai \$ 646.13 permatrik ton untuk bulan Mei dan untuk bulan April \$ 650.80 permatrik ton;
- Bahwa untuk PT. Abadi Chemical dan PT Subur Jaya Sumber Makmur telah melakukan konfirmasi kepada saksi akan melakukan pengambilan MEG pada tanggal 03 Mei 2021 di PT. Polychem Indonesia;
- Bahwa proses untuk pengambilan cairan MEG ke PT Polychem pada awalnya customer (PT. Abadi Chemical) melakukan PO kepada PT. Marubeni Indonesia pada bulan April sebanyak 20 ton kemudian pada tanggal 01 Mei 2021 PT. Abadi Chemical mengkonfirmasi bahwa akan melakukan pengambilan cairan kimia berupa MEG pada tanggal 03 Mei 2021 dan PT. Subur Jaya Sumber Makmur melakukan pemesanan dan pengambilan pada tanggal 03 Mei 2021;
- Bahwa kemudian PT. Marubeni Indonesia meminta PT. Abadi Chemical dan PT. Subur Jaya Sumber Makmur untuk memberikan identitas kendaraan yang akan digunakan berikut dengan nama sopir;
- Bahwa setelah itu dibuatkan DO dan Internal Memo dan dikirim kepada PT. Abadi Chemical melalui Email dan PT. Subur Jaya Sumber Makmur;
- Bahwa kemudian saksi mengkordinasikan dengan PT. POLYCHEM INDONESIA melalui email terkait dengan pengambilan MEG yang akan dilakukan pada tanggal 03 Mei 2021 tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 lembar Internal Memo/Surat Jalan dari PT. Marubeni Indonesia, kendaraan truk tangki No.pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0027 ke PT.

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg tanggal 03 Mei 2021, 2 lembar Internal Memo/Surat Jalan dari PT. Marubeni Indonesia, kendaraan truk tangki No.pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0032 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 4.890,00 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0031 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 15.100,00 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 19.990 kg tanggal 03 Mei 2021, 2 rangkap slip hasil timbangan kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU sengan berat bersih/netto 19.990 kg tanggal 03 Mei 2021, 2 rangkap surat Delivery Order Nomor : M.DO.2105-0031 untuk kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021, 2 rangkap surat Delivery Order Nomor : M.DO.2105-0032 untuk kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021, 1 unit truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : A 9083 ZY No.Ka: MJEFL8JWKEJG23619, No.Sin : J08EUGJ46395 berikut STNK a.n PT Tribuana Gasindo dengan isi muatan cairan kimia berupa Mono Ethylene Glycol 20.010,00 kg – 10.010 kg = 10.000 kg dan 1 unit truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : B 9109 CFU No.Ka: MJEFL8JWKFJG23799, No.Sin : J08EUGJ46755 berikut STNK a.n PT Permata Sinergi Abadi dengan isi muatan cairan kimia berupa Mono Ethylene Glycol 29.590,00 kg – 9.600 kg = 19.990 kg adalah milik PT. Marubeni Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi SEHAT GANDA M bin JANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 antara jam 20.00 Wib s/d 21.00 Wib saksi ditelpon oleh KADAR SUBUR yang merupakan keponakan saksi untuk memantau dan datang ke daerah Bojonegara dikarenakan ada 2 kendaraan truk tangki berisi muatan cairan kima dimana jumlahnya dicurigai tidak sesuai dengan surat jalan yang ada;
- Bahwa kemudian saksi berangkat dari rumah ke daerah Bojonegara dan saksi melihat ada 2 kendaraan truk tangki yang sudah terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa dengan kecurigaan tersebut kemudian kedua kendaraan tersebut diarahkan ke timbangan milik PT. Mega Bara Mandiri yang berkedudukan di PCI, Cilegon;
- Bahwa kedua truk tangki tersebut berhasil ditimbang di PT. Mega Bara Mandiri, PCI Cilegon dan yang membawa kendaraan truk tangki tersebut adalah sopirnya sdr. Ricko dan sdr. Irwana;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penimbangan kedua kendaraan di parkir di dekat pinggir jalan depan kantor Dishub dan membawa terdakwa ke Polres Cilegon guna membuat Laporan Polisi atas peristiwa tersebut Bersama dengan pihak perwakilan dari perusahaan PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi KADAR SUBUR NAHAMPUN anak dari A. NAMPUN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 kurang lebih pukul 17.00 Wib saksi berada di depan PT. Polychem Indonesia Tbk lalu saksi mengetahui kalau truk tangki yang bernomor polisi B-9109-CFU telah membawa produk PT. Polychem Indonesia Tbk melebihi DO nya;
- Bahwa kemudian saksi mengikuti mobil truk tangka tersebut dengan menggunakan sepeda motor RX King warna hitam dan sesampainya di daerah Ragas Kecamatan Pulo Ampel, saksi memerintahkan agar mobil truk tersebut untuk berhenti;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib saksi menyuruh sdr. Irwana dan temannya yaitu sdr. Riko untuk membawa truk tangki bernomor polisi B-9109-CFU dan truk tangki bernomor polisi A-9083-ZY yang dikendarai mereka untuk menimbang mobil yang bermuatan bahan kimia dari PT. Polychem Tbk tersebut ketimbangan umum milik PT. Mega Bara Mandiri (dekat pintu tol cilegon timur);
- Bahwa selanjutnya saksi meminta tolong kepada sdr. Aji untuk membawa sdr. Irwana dan sdr. Riko ke Polres cilegon namun tiba-tiba sdr. Riko pingsan;  
Benar kemudian saksi meminta tolong kepada sopir taksi yang ada didekat lokasi tersebut untuk membawa sdr. Riko yang pingsang ke RSUD Cilegon dan setelah sampai di RSUD Cilegon lalu sdr. Riko langsung dibawa ruang IGD untuk mendapatkan pertolongan pertama namun tidak lama kemudian sdr. Riko dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah mengenal sdr. Riko sekitar bulan Februari 2021 karena pernah menjual bahan kimia dari PT. Polychem Indonesia Tbk kepada saksi;
- Bahwa setiap menjual bahan kimia tersebut biasanya sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) jirigen dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) liter perjirigennya dan sudah menjual sekitar kurang lebih 4 (empat) kali dari bulan Februari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi ARIF BUDIMAN Anak dari GUNAWAN SUSILO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa kendaraan truk tangki dengan No.Pol : B-9091-CFU sepengetahuan saksi adalah milik PT. SINAR BAHAGIA MEGAH (SBM), dan saksi sebagai Komisaris di perusahaan PT. SINAR BAHAGIA MEGAH (SBM) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membawa atau mengendarai terakhir kendaraan truk tangki dengan No.Pol : B-9091-CFU tersebut milik PT.

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR BAHAGIA MEGAH (SBM) tersebut adalah sdr. Riko pada tanggal 29 April 2021;

- Bahwa seharusnya mobil truk tangka tersebut dimasukan kedalam pool perusahaan karena menjelang libur panjang namun oleh sdr. Riko kendaraan tersebut dibawa tanpa izin kepada perusahaan atau kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Saksi IRWANA bin MUHAMAD ALI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepada mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengakui menambah muatan truk tangki yang saksi kemudikan bersama dengan sdr. Rico berupa cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) dari PT. Polychem Indonesia Tbk yang dibantu oleh para terdakwa yang merupakan pegawai PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar jam 09.00 Wib saksi menghubungi terdakwa I sebagai petugas pengisian diterminal PT. Polychem Indonesia Tbk dengan maksud meminta Delivery Order (DO) 20 (dua puluh) ton yang saksi bawa agar bisa dilebihkan muatannya;
- Bahwa ketika itu terdakwa I memberikan nomor telpon sdr. Jalal lalu meminta terdakwa menghubungi sdr. Jalal;
- Bahwa setelah saksi menghubungi sdr. Jalal dengan maksud meminta ditambah DO truk yang terdakwa bawa lalu sdr. Jalal menghubungi terdakwa I sebagai koordinator untuk mengkondisikan terdakwa II dan terdakwa III yang juga sebagai petugas pengisian diterminal PT Polychem Indonesia Tbk;
- Bahwa sepengetahuan saksi kemudian sdr. Jalal juga menginformasikan kepada terdakwa I kalau selain kendaraan yang saksi bawa lalu ada 1

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) kendaraan truk tangki lainnya yang mau mengambil MEG sebanyak 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa kemudian disepakati waktu pengisian dilakukan pada malam hari yaitu sekitar jam 19.00 Wib yang selanjutnya kendaraan truk tangki B 9109 CFU yang dikemudikan oleh sdr. Rico bersama saksi datang diikuti dengan kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY dikemudiakan oleh sdr. Firdaus juga masuk ke PT. Polychem Indonesia Tbk lalu ditimbang oleh sdr. Ma'i;
  - Bahwa kemudian terdakwa II melakukan pengisian pengisian kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg (sepuluh ribu sepuluh kilogram) kemudian melakukan pengisian kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU sebanyak 20 (dua puluh) ton sesuai Delivery Order nomor 277569 dan 277570;
  - Bahwa setelah kedua kendaraan tersebut diisi sesuai dengan DO, lalu sdr. Jalal dengan menggunakan konektor atau breket yang disambungkan pada breket yang terpasang di MEG 1/806 dan MEG 2/805 yang mengalirkan cairan MEG kelubang tangki bagian belakang kendaraan masing-masing lalu ditambah kurang lebih 10 (sepuluh) ton sesuai permintaan;
  - Bahwa jumlah muatan pada kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dari sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut menjadi 29.990 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) sedangkan kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY dari sejumlah 10.010 kg (sepuluh ribu sepuluh kilogram) menjadi Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram);
  - Bahwa setelah melakukan pengisian terhadap kedua kendaraan tersebut kemudian terdakwa I datang keruangan timbangan mendatangi terdakwa III bersama kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dan kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY, kemudian truk tangki No.Pol: B 9109 CFU ditimbang sebagaimana mestinya lalu terdakwa III mencatatkan hasil timbangan tersebut pada sebuah kertas dengan berat Netto 29.990 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram), sedangkan jumlah yang seharusnya sesuai pesanan dari PT. Marubeni Indonesia adalah 20 (dua puluh) ton;
  - Bahwa kemudian terdakwa III menimbang kendaraan tersebut dengan menggunakan aplikasi dari timbangan awal (kosong) kendaraan No.Pol: B 9109 CFU aplikasi milik kendaraan No.Pol: B 9109 CFU dan hasilnya

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangannya merupakan hasil timbangan dari kendaraan No.Pol: A 9083 ZY;

- Bahwa karena perbedaan jumlah berat kendaraan dalam keadaan kosong (tanpa muatan) maka untuk menghasilkan jumlah yang mendekati 20 (dua puluh) ton, maka pada saat melakukan timbangan terhadap kendaraan NO.Pol: A 9083 ZY ditambahi beban menggunakan orang sebanyak 2 (dua) orang, sehingga didapat hasil dalam aplikasi untuk kendaraan No.Pol: B 9109 CFU adalah 19.990 kg (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram);
- Bahwa kemudian terdakwa III membuat slip hasil timbangan yang sesuai dengan jumlah berat pada saat ditimbang untuk kendaraan No.Pol: A 9083 ZY Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram) dan kendaraan No.Pol: B 9109 CFU Netto 29.590 kg (dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh kilogram) diluar aplikasi yang dibuat secara manual dengan menggunakan format yang sudah tersedia pada computer yang kemudian diberikan kepada terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya slip hasil timbangan dan surat DO oleh terdakwa I diberikan kepada sopir kendaraan No.Pol: A 9083 ZY Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram) dan kendaraan No.Pol: B 9109 CFU Netto 19.990 kg (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) kemudian kedua kendaraan tersebut keluar dari PT. Polychem Indonesia Tbk;
- Bahwa pada saat kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dan kendaraan No.Pol: A 9083 ZY keluar dari PT. Polychem Indonesia Tbk diluar diberhentikan oleh seseorang yang kemudian diketahui bernama Kadar Subur untuk dilakukan penimbangan ulang;
- Bahwa kemudian kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU yang dikendarai sdr. Rico bersama saksi dan kendaraan No.Pol: A 9083 ZY yang dikendarai oleh sdr. Firdaus diamankan ke kantor Polda Banten;
- Bahwa sepengetahuan saksi selanjutnya para terdakwa ikut diamankan ke kantor Polda Banten untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 2 lembar Internal Memo/Surat Jalan dari PT. Marubeni Indonesia, kendaraan truk tangki No.pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021, 2 lembar Internal Memo/Surat Jalan dari PT. Marubeni Indonesia, kendaraan truk tangki No.pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0027 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0032 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 4.890,00 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0031 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 15.100,00 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 19.990 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor : - ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 20.010 kg tanggal 03 Mei 2021 (dibuat manual), 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 20.010 kg tanggal 03 Mei 2020 (dibuat manual), 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor : - ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 29.590 kg tanggal 03 Mei 2021 (dibuat manual), 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 29.590 kg tanggal 03 Mei 2020 (dibuat manual, 1 lembar slip transaksi penimbangan dari PT. Mega Bara Mandiri terhadap kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak bruto 30.470 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar slip transaksi penimbangan dari PT. Mega Bara Mandiri terhadap kendaraan No.Pol : A 9109 CFU sebanyak bruto 40.450 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar surat truck loading of MEG daily report / locksite FQI 806 tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Berita Acara Penimbangan ulang truk tangki No. Pol : B 9109 CFU tanggal 10 Mei 2021, 1 lembar Berita Acara Penimbangan ulang truk tangki No. Pol : A 9083 ZY tanggal 25 Mei 2021, 1 lembar hasil laboratorium/Result Of Analysis terhadap muatan/kandungan MEG pada truk tangki No. Pol : B 9109 CFU dan truk tangki No. Pol : A 9083 ZY, 1 unit truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol: B 9109 CFU No.Ka: MJEFL8JWKFJG23799, No.Sin : J08EUGJ46755 berikut STNK a.n PT Permata Sinergi Abadi dengan isi muatan cairan kimia berupa Mono Ethylene Glycol 29.590,00 kg, 2 buah selang masing-masing ukuran ¾ inc dengan Panjang ± 11 meter, 2 rangkap slip hasil timbangan kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU sengan berat bersih/netto 19.990 kg tanggal 03 Mei 2021, 2 rangkap surat Delivery Order Nomor : M.DO.2105-0031 untuk

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021, 2 rangkap surat Delivery Order Nomor : M.DO.2105-0032 untuk kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021 dan 1 unit truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : A 9083 ZY No.Ka: MJEFL8JWKEJG23619, No.Sin : J08EUGJ46395 berikut STNK a.n PT Tribuana Gasindo dengan isi muatan cairan kimia berupa Mono Ethylene Glycol 20.010,00 kg adalah barang bukti yang disita dari saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa SUNARLAN bin WIWI ASNAWI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa terdakwa mengakui kalau telah membantu sdr. Irwana sebagai sopir truk untuk menambah muatan truk tangki yang dikemudikannya dari produk PT. Polychem Indonesia Tbk;
  - Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar jam 09.00 Wib sdr. Irwana menghubungi terdakwa sebagai petugas pengisian diterminal PT Polychem Indonesia Tbk dengan maksud Delivery Order (DO) 20 ton yang sdr. Irwana bawa meminta agar dilebihkan muatannya;
  - Bahwa atas permintaan sdr. Irwana tersebut kemudian terdakwa meminta sdr. Irwana agar menghubungi sdr. Jalal terlebih dahulu;
  - Bahwa setelah sdr. Irwana menghubungi sdr. Jalal, tidak beberapa lama kemudian sdr. Jalal menghubungi terdakwa sebagai koordinator untuk mengkondisikan terdakwa II dan terdakwa III yang juga sebagai petugas pengisian diterminal PT Polychem Indonesia Tbk;
  - Bahwa kemudian disepakati waktu pengisian dilakukan malam hari yaitu sekitar jam 19.00 Wib lalu kendaraan truk tangki B 9109 CFU yang dikemudikan oleh sdr. Riko bersama sdr. Irwana datang dengan sdr. Jalal;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY dikemudiakan oleh sdr. Firdaus juga masuk ke PT. Polychem Indonesia Tbk lalu ditimbang dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian terdakwa II melakukan pengisian pengisian kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg (sepuluh ribu sepuluh kilogram) lalu melakukan pengisian kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 20 (dua puluh) ton sesuai deliveriy order nomor 277569 dan 277570;
- Bahwa setelah kedua kendaraan tersebut diisi sesuai dengan DO, lalu sdr. Jalal menggunakan konektor/breket yang disambungkan pada breket yang terpasang di MEG 1/806 dan MEG 2/805 yang mengalirkan cairan MEG ke lubang tangki bagian belakang kendaraan masing-masing ditambah kurang lebih 10 (sepuluh) ton sesuai permintaan;
- Bahwa jumlah muatan pada kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU dari sebanyak 20 (dua puluh) ton tersebut menjadi 29.990 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) sedangkan kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY dari sebanyak 10.010 kg (sepuluh ribu sepuluh kilogram) menjadi Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram);
- Bahwa setelah melakukan pengisian terhadap kedua kendaraan tersebut saksi datang ke ruangan timbangan mendatangi terdakwa III bersama kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU dan kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY, kemudian truk tangki No.Pol : B 9109 CFU ditimbang sebagaimana mestinya lalu terdakwa III mencatatkan hasil timbangan tersebut pada sebuah kertas dengan berat Netto 29.990 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) sedangkan jumlah yang seharusnya sesuai pesanan dari PT. Marubeni Indonesia adalah 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa kemudian kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU mundur dan masuk kembali ke timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY untuk yang kedua kalinya dalam keadaan sudah diisi lagi lalu terdakwa III menimbang kendaraan tersebut dengan menggunakan aplikasi dari timbangan awal (kosong) kendaraan No.Pol : B 9109 CFU aplikasi milik kendaraan No.Pol : B 9109 CFU dan hasilnya timbangan nya merupakan hasil timbangan dari kendaraan No.Pol : A 9083 ZY;
- Bahwa oleh karena perbedaan jumlah berat kendaraan dalam keadaan kosong (tanpa muatan) maka untuk menghasilkan jumlah yang mendekati

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 ton maka pada saat melakukan timbangan terhadap kendaraan NO.Pol : A 9083 ZY ditambahi beban menggunakan orang sebanyak 2 (dua) orang, sehingga didapat hasil dalam aplikasi untuk kendaraan No.Pol : B 9109 CFU adalah 19.990 kg (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram);

- Bahwa kemudian terdakwa III membuatkan slip hasil timbangan yang sesuai dengan jumlah berat pada saat ditimbang untuk kendaraan No.Pol : A 9083 ZY Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram) dan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU Netto 29.590 kg diluar aplikasi yang dibuat secara manual dengan menggunakan format yang sudah tersedia pada computer yang kemudian diberikan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya slip hasil timbangan dan surat DO oleh saksi diberikan kepada sopir kendaraan No.Pol : A 9083 ZY Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram) dan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU Netto 19.990 kg (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) kemudian kedua kendaraan tersebut keluar dari PT. Polychem Indonesia Tbk;
- Bahwa pada saat kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU dan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY keluar dari PT. Polychem Indonesia Tbk diluar diberhentikan oleh seseorang untuk dilakukan penimbangan ulang;
- Bahwa kemudian kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU dan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY diamankan oleh Polda Banten;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa ikut diamankan ke kantor Polda Banten
- Benar para terdakwa belum menikmati hasilnya dan baru pertama kali melakukan penambahan muatan MEG;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti: 1 lembar Surat Kuasa Nomor: 055/Lap.Pol/PI-GA/2021 tanggal 08 Mei 2021, 1 Bundle Pernyataan Keputusan Rapat PT. Polychem Indonesia Tbk nomor 154 tgl 28 Juni 2013, 4 lembar hasil audit internal PT. Polychem Indonesia Tbk bulan April 2021 s/d bulan Mei 2021, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 10.000 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino warna putih No.Pol : A 9083 ZY, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 9.600 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino,

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih No.Pol : B 9109 CFU, 1 lembar surat truck loading of MEG daily report / locksite FQI 806 tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021 dan 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021 adalah milik PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;

2. **Terdakwa FATILLAH Bin RUSDI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau telah membantu sdr. Irwana sebagai sopir truk untuk menambah muatan truk tangki yang dikemudikannya dari produk PT. Polychem Indonesia Tbk;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar jam 09.00 Wib sdr. Irwana menghubungi terdakwa I sebagai petugas pengisian di terminal PT. Polychem Indonesia Tbk dengan maksud Delivery Order (DO) 20 ton yang terdakwa bawa, bisa dilebihkan muatannya;
- Bahwa kemudian terdakwa I kemudian meminta sdr. Irwana untuk menghubungi sdr. Jalal dan setelah terdakwa menghubungi sdr. Jalal lalu sdr. Jalal menghubungi terdakwa I sebagai koordinator untuk mengkondisikan terdakwa dan terdakwa III yang juga sebagai petugas pengisian di terminal PT Polychem Indonesia Tbk;
- Bahwa selanjutnya waktu pengisian disepakati dilakukan malam hari, sekitar jam 19.00 Wib kendaraan truk tangki B 9109 CFU yang dikemudikan oleh sdr. Riko bersama sdr. Irwana datang dengan sdr. Jalal;
- Bahwa selanjutnya kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY dikemudiakan oleh sdr. Firdaus juga masuk ke PT. Polychem Indonesia Tbk lalu ditimbang dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pengisian kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg (sepuluh ribu sepuluh kilogram) lalu melakukan pengisian kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 20 (dua puluh) ton sesuai delivery order nomor 277569 dan 277570;
- Bahwa setelah kedua kendaraan tersebut diisi sesuai dengan DO, lalu sdr. Jalal menggunakan konektor/breket yang disambungkan pada

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

breket yang terpasang di MEG 1/806 dan MEG 2/805 yang mengalirkan cairan MEG ke lubang tangki bagian belakang kendaraan masing-masing ditambah kurang lebih 10 (sepuluh) ton sesuai permintaan;

- Bahwa jumlah muatan pada kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU dari sebanyak 20 (dua puluh) ton tersebut menjadi 29.990 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) sedangkan kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY dari sebanyak 10.010 kg (sepuluh ribu sepuluh kilogram) menjadi Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram);
- Bahwa setelah melakukan pengisian terhadap kedua kendaraan tersebut terdakwa I datang keruangan timbangan mendatangi terdakwa III bersama kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU dan kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY, kemudian truk tangki No.Pol : B 9109 CFU ditimbang sebagaimana mestinya lalu terdakwa III mencatatkan hasil timbangan tersebut pada sebuah kertas dengan berat Netto 29.990 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) sedangkan jumlah yang seharusnya sesuai pesanan dari PT. Marubeni Indonesia adalah 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa kemudian kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU mundur dan masuk kembali ke timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY untuk yang kedua kalinya dalam keadaan sudah diisi lagi lalu terdakwa III menimbang kendaraan tersebut dengan menggunakan aplikasi dari timbangan awal (kosong) kendaraan No.Pol : B 9109 CFU aplikasi milik kendaraan No.Pol : B 9109 CFU dan hasilnya timbangan nya merupakan hasil timbangan dari kendaraan No.Pol : A 9083 ZY;
- Bahwa oleh karena perbedaan jumlah berat kendaraan dalam keadaan kosong (tanpa muatan) maka untuk mengasilkan jumlah yang mendekati 20 ton maka pada saat melakukan timbangan terhadap kendaraan NO.Pol: A 9083 ZY ditambahi beban menggunakan orang sebanyak 2 (dua) orang, sehingga didapat hasil dalam aplikasi untuk kendaraan No.Pol : B 9109 CFU adalah 19.990 kg (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram);
- Bahwa kemudian terdakwa III membuatkan slip hasil timbangan yang sesuai dengan jumlah berat pada saat ditimbang untuk kendaraan No.Pol : A 9083 ZY Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram) dan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU Netto 29.590 kg diluar aplikasi yang

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat secara manual dengan menggunakan format yang sudah tersedia pada computer yang kemudian diberikan kepada sdr. Sunarlan;

- Bahwa selanjutnya slip hasil timbangan dan surat DO oleh terdakwa diberikan kepada sopir kendaraan No.Pol : A 9083 ZY Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram) dan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU Netto 19.990 kg (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) kemudian kedua kendaraan tersebut keluar dari PT. Polychem Indonesia Tbk;
  - Bahwa pada saat kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY keluar dari PT. Polychem Indonesia Tbk diluar diberhentikan oleh seseorang untuk dilakukan penimbangan ulang;
  - Bahwa kemudian kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dan kendaraan No.Pol: A 9083 ZY diamankan oleh Polda Banten;
  - Bahwa selanjutnya para terdakwa ikut diamankan ke kantor Polda Banten
  - Benar para terdakwa belum menikmati hasilnya dan baru pertama kali melakukan penambahan muatan MEG;
  - Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti: 1 lembar Surat Kuasa Nomor: 055/Lap.Pol/PI-GA/2021 tanggal 08 Mei 2021, 1 Bundle Pernyataan Keputusan Rapat PT. Polychem Indonesia Tbk nomor 154 tgl 28 Juni 2013, 4 lembar hasil audit internal PT. Polychem Indonesia Tbk bulan April 2021 s/d bulan Mei 2021, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 10.000 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino warna putih No.Pol: A 9083 ZY, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 9.600 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : B 9109 CFU, 1 lembar surat truck loading of MEG daily report / locksite FQI 806 tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021 dan 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021 adalah milik PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;
3. **Terdakwa MA'I, S.E bin (alm) SUTISNO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau telah membantu sdr. Irwana sebagai sopir truk untuk menambah muatan truk tangki yang dikemudikannya dari produk PT. Polychem Indonesia Tbk;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar jam 09.00 Wib sdr. Irwana menghubungi terdakwa I sebagai petugas pengisian di terminal PT. Polychem Indonesia Tbk dengan maksud Delivery Order (DO) 20 ton yang terdakwa bawa, bisa dilebihkan muatannya;
- Bahwa kemudian terdakwa kemudian meminta sdr. Irwana untuk menghubungi sdr. Jalal dan setelah sdr. Irwana menghubungi sdr. Jalal lalu sdr. Jalal menghubungi terdakwa I sebagai koordinator untuk mengkondisikan terdakwa II dan terdakwa yang juga sebagai petugas pengisian di terminal PT Polychem Indonesia Tbk;
- Bahwa selanjutnya waktu pengisian disepakati dilakukan malam hari, sekitar jam 19.00 Wib kendaraan truk tangki B 9109 CFU yang dikemudikan oleh sdr. Riko bersama terdakwa datang dengan sdr. Jalal;
- Bahwa selanjutnya kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY dikemudikan oleh sdr. Firdaus juga masuk ke PT. Polychem Indonesia Tbk lalu ditimbang dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian terdakwa II melakukan pengisian pengisian kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg (sepuluh ribu sepuluh kilogram) lalu melakukan pengisian kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 20 (dua puluh) ton sesuai delivery order nomor 277569 dan 277570;
- Bahwa setelah kedua kendaraan tersebut diisi sesuai dengan DO, lalu sdr. Jalal menggunakan konektor/breket yang disambungkan pada breket yang terpasang di MEG 1/806 dan MEG 2/805 yang mengalirkan cairan MEG ke lubang tangki bagian belakang kendaraan masing-masing ditambah kurang lebih 10 (sepuluh) ton sesuai permintaan;
- Bahwa jumlah muatan pada kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dari sebanyak 20 (dua puluh) ton tersebut menjadi 29.990 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) sedangkan kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY dari sebanyak 10.010 kg

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg



(sepuluh ribu sepuluh kilogram) menjadi Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram);

- Bahwa setelah melakukan pengisian terhadap kedua kendaraan tersebut terdakwa I datang keruangan timbangan mendatangi terdakwa bersama kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dan kendaraan truk tangki No.Pol : A 9083 ZY, kemudian truk tangki No.Pol: B 9109 CFU ditimbang sebagaimana mestinya lalu terdakwa III mencatatkan hasil timbangan tersebut pada sebuah kertas dengan berat Netto 29.990 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) sedangkan jumlah yang seharusnya sesuai pesanan dari PT. Marubeni Indonesia adalah 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa kemudian kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU mundur dan masuk kembali ke timbangan kendaraan No.Pol: A 9083 ZY untuk yang kedua kalinya dalam keadaan sudah diisi lagi lalu sdr. Ma'i menimbang kendaraan tersebut dengan menggunakan aplikasi dari timbangan awal (kosong) kendaraan No.Pol: B 9109 CFU aplikasi milik kendaraan No.Pol: B 9109 CFU dan hasilnya timbangan nya merupakan hasil timbangan dari kendaraan No.Pol: A 9083 ZY;
- Bahwa oleh karena perbedaan jumlah berat kendaraan dalam keadaan kosong (tanpa muatan) maka untuk menghasilkan jumlah yang mendekati 20 ton maka pada saat melakukan timbangan terhadap kendaraan NO.Pol: A 9083 ZY ditambahi beban menggunakan orang sebanyak 2 (dua) orang, sehingga didapat hasil dalam aplikasi untuk kendaraan No.Pol: B 9109 CFU adalah 19.990 kg (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram);
- Bahwa kemudian terdakwa membuatkan slip hasil timbangan yang sesuai dengan jumlah berat pada saat ditimbang untuk kendaraan No.Pol: A 9083 ZY Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram) dan kendaraan No.Pol: B 9109 CFU Netto 29.590 kg diluar aplikasi yang dibuat secara manual dengan menggunakan format yang sudah tersedia pada computer yang kemudian diberikan kepada terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya slip hasil timbangan dan surat DO oleh saksi diberikan kepada sopir kendaraan No.Pol: A 9083 ZY Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram) dan kendaraan No.Pol: B 9109 CFU Netto 19.990 kg (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) kemudian kedua kendaraan tersebut keluar dari PT. Polychem Indonesia Tbk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY keluar dari PT. Polychem Indonesia Tbk diluar diberhentikan oleh seseorang untuk dilakukan penimbangan ulang;
- Bahwa kemudian kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY diamankan oleh Polda Banten;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa ikut diamankan ke kantor Polda Banten
- Benar para terdakwa belum menikmati hasilnya dan baru pertama kali melakukan penambahan muatan MEG;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti: 1 lembar Surat Kuasa Nomor: 055/Lap.Pol/PI-GA/2021 tanggal 08 Mei 2021, 1 Bundle Pernyataan Keputusan Rapat PT. Polychem Indonesia Tbk nomor 154 tgl 28 Juni 2013, 4 lembar hasil audit internal PT. Polychem Indonesia Tbk bulan April 2021 s/d bulan Mei 2021, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 10.000 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino warna putih No.Pol: A 9083 ZY, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 9.600 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : B 9109 CFU, 1 lembar surat truck loading of MEG daily report / locksite FQI 806 tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021 dan 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021 adalah milik PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 2 lembar Internal Memo/Surat Jalan dari PT. Marubeni Indonesia, kendaraan truk tangki No.pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021;
- 2) 2 lembar Internal Memo/Surat Jalan dari PT. Marubeni Indonesia, kendaraan truk tangki No.pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021;
- 3) 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0027 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 4) 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg tanggal 03 Mei 2021;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0032 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 4.890,00 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 6) 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0031 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 15.100,00 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 7) 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 19.990 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 8) 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor : - ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 20.010 kg tanggal 03 Mei 2021 (dibuat manual);
- 9) 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 20.010 kg tanggal 03 Mei 2020 (dibuat manual);
- 10) 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor : - ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 29.590 kg tanggal 03 Mei 2021 (dibuat manual);
- 11) 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 29.590 kg tanggal 03 Mei 2020 (dibuat manual);
- 12) 1 lembar slip transaksi penimbangan dari PT. Mega Bara Mandiri terhadap kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak bruto 30.470 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 13) 1 lembar slip transaksi penimbangan dari PT. Mega Bara Mandiri terhadap kendaraan No.Pol : A 9109 CFU sebanyak bruto 40.450 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 14) 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021;
- 15) 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021;
- 16) 1 lembar surat truck loading of MEG daily report / locksites FQI 806 tanggal 03 Mei 2021;
- 17) 1 lembar Berita Acara Penimbangan ulang truk tangki No. Pol : B 9109 CFU tanggal 10 Mei 2021;
- 18) 1 lembar Berita Acara Penimbangan ulang truk tangki No. Pol : A 9083 ZY tanggal 25 Mei 2021;
- 19) 1 lembar hasil laboratorium/Result Of Analysis terhadap muatan/kandungan MEG pada truk tangki No. Pol : B 9109 CFU dan truk tangki No. Pol : A 9083 ZY;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 unit truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : B 9109 CFU No.Ka: MJEFL8JWKFGJG23799, No.Sin : J08EUGJ46755 berikut STNK a.n PT Permata Sinergi Abadi dengan isi muatan cairan kimia berupa Mono Ethylene Glycol 29.590,00 kg;
- 21) 2 buah selang masing-masing ukuran  $\frac{3}{4}$  inc dengan Panjang  $\pm$  11 meter;
- 22) 2 rangkap slip hasil timbangan kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU sengan berat bersih/netto 19.990 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 23) 2 rangkap surat Delivery Order Nomor : M.DO.2105-0031 untuk kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021;
- 24) 2 rangkap surat Delivery Order Nomor : M.DO.2105-0032 untuk kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021;
- 25) 1 unit truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : A 9083 ZY No.Ka: MJEFL8JWKEJG23619, No.Sin : J08EUGJ46395 berikut STNK a.n PT Tribuana Gasindo dengan isi muatan cairan kimia berupa Mono Ethylene Glycol 20.010,00 kg;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar saksi Irwana bersama dengan sdr. Rico melakukan penambahan muatan truk tangki yang terdakwa kemudikan berupa cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) dari PT. Polychem Indonesia Tbk dengan bantuan para terdakwa yang merupakan karyawan PT. Polychem Indonesia Tbk;
2. Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar jam 09.00 Wib saksi Irwana menghubungi terdakwa I sebagai petugas pengisian diterminal PT. Polychem Indonesia Tbk dengan maksud meminta Delivery Order (DO) 20 (dua puluh) ton yang saksi Irwana bawa agar bisa dilebihkan muatannya;
3. Bahwa benar ketika itu terdakwa I memberikan nomor telpon sdr. Jalal lalu meminta terdakwa menghubungi sdr. Jalal;
4. Bahwa benar setelah terdakwa menghubungi sdr. Jalal dengan maksud meminta ditambah DO truk yang terdakwa bawa lalu sdr. Jalal

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa I sebagai koordinator untuk mengkondisikan terdakwa II dan terdakwa III yang juga sebagai petugas pengisian di terminal PT Polychem Indonesia Tbk;

5. Bahwa benar sepengetahuan saksi Irwana kemudian sdr. Jalal juga menginformasikan kepada terdakwa I kalau selain kendaraan yang saksi Irwana bawa lalu ada 1 (satu) kendaraan truk tangki lainnya yang mau mengambil MEG sebanyak 10 (sepuluh) ton;
6. Bahwa benar kemudian disepakati waktu pengisian dilakukan pada malam hari yaitu sekitar jam 19.00 Wib yang selanjutnya kendaraan truk tangki B 9109 CFU yang dikemudikan oleh sdr. Rico bersama saksi Irwana datang diikuti dengan kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY dikemudiakan oleh sdr. Firdaus juga masuk ke PT. Polychem Indonesia Tbk lalu ditimbang oleh terdakwa III;
7. Bahwa benar kemudian terdakwa II melakukan pengisian pengisian kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg (sepuluh ribu sepuluh kilogram) kemudian melakukan pengisian kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU sebanyak 20 (dua puluh) ton sesuai Delivery Order nomor 277569 dan 277570;
8. Bahwa benar setelah kedua kendaraan tersebut diisi sesuai dengan DO, lalu sdr. Jalal dengan menggunakan konektor atau breket yang disambungkan pada breket yang terpasang di MEG 1/806 dan MEG 2/805 yang mengalirkan cairan MEG kelubang tangki bagian belakang kendaraan masing-masing lalu ditambah kurang lebih 10 (sepuluh) ton sesuai permintaan;
9. Bahwa benar jumlah muatan pada kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dari sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut menjadi 29.990 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) sedangkan kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY dari sejumlah 10.010 kg (sepuluh ribu sepuluh kilogram) menjadi Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram);
10. Bahwa benar setelah melakukan pengisian terhadap kedua kendaraan tersebut kemudian terdakwa I datang keruangan timbangan mendatangi terdakwa III bersama kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dan kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY, kemudian truk tangki No.Pol: B 9109 CFU ditimbang sebagaimana mestinya lalu terdakwa III mencatatkan hasil timbangan tersebut pada sebuah kertas dengan berat Netto 29.990 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram),

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan jumlah yang seharusnya sesuai pesanan dari PT. Marubeni Indonesia adalah 20 (dua puluh) ton;

11. Bahwa benar kemudian terdakwa III menimbang kendaraan tersebut dengan menggunakan aplikasi dari timbangan awal (kosong) kendaraan No.Pol: B 9109 CFU aplikasi milik kendaraan No.Pol: B 9109 CFU dan hasilnya timbangannya merupakan hasil timbangan dari kendaraan No.Pol : A 9083 ZY;
12. Bahwa benar karena perbedaan jumlah berat kendaraan dalam keadaan kosong (tanpa muatan) maka untuk menghasilkan jumlah yang mendekati 20 (dua puluh) ton, maka pada saat melakukan timbangan terhadap kendaraan NO.Pol : A 9083 ZY ditambahi beban menggunakan orang sebanyak 2 (dua) orang, sehingga didapat hasil dalam aplikasi untuk kendaraan No.Pol: B 9109 CFU adalah 19.990 kg (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram);
13. Bahwa benar kemudian terdakwa III membuat slip hasil timbangan yang sesuai dengan jumlah berat pada saat ditimbang untuk kendaraan No.Pol: A 9083 ZY Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram) dan kendaraan No.Pol: B 9109 CFU Netto 29.590 kg (dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh kilogram) diluar aplikasi yang dibuat secara manual dengan menggunakan format yang sudah tersedia pada computer yang kemudian diberikan kepada terdakwa I;
14. Bahwa benar selanjutnya slip hasil timbangan dan surat DO oleh terdakwa I diberikan kepada sopir kendaraan No.Pol: A 9083 ZY Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram) dan kendaraan No.Pol: B 9109 CFU Netto 19.990 kg (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) kemudian kedua kendaraan tersebut keluar dari PT. Polychem Indonesia Tbk;
15. Bahwa benar pada saat kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dan kendaraan No.Pol: A 9083 ZY keluar dari PT. Polychem Indonesia Tbk diluar diberhentikan oleh seseorang yang kemudian diketahui bernama Kadar Subur untuk dilakukan penimbangan ulang;
16. Bahwa benar kemudian kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU yang dikendarai sdr. Rico bersama saksi Irwana dan kendaraan No.Pol: A 9083 ZY yang dikendarai oleh sdr. Firdaus diamankan ke kantor Polda Banten;
17. Bahwa benar selanjutnya para terdakwa juga ikut diamankan ke kantor Polda Banten untuk diproses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Benar benar kerugian PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk harga untuk 19.600 kg (sembilan belas ribu enam ratus kilogram) Monoethylene Glycol (MEG) adalah sekitar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
19. Bahwa para saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 2 lembar Internal Memo/Surat Jalan dari PT. Marubeni Indonesia, kendaraan truk tangki No.pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021, 2 lembar Internal Memo/Surat Jalan dari PT. Marubeni Indonesia, kendaraan truk tangki No.pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0027 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0032 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 4.890,00 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0031 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 15.100,00 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 19.990 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor : - ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 20.010 kg tanggal 03 Mei 2021 (dibuat manual), 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 20.010 kg tanggal 03 Mei 2020 (dibuat manual), 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor : - ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 29.590 kg tanggal 03 Mei 2021 (dibuat manual), 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 29.590 kg tanggal 03 Mei 2020 (dibuat manual, 1 lembar slip transaksi penimbangan dari PT. Mega Bara Mandiri terhadap kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak bruto 30.470 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar slip transaksi penimbangan dari PT. Mega Bara Mandiri terhadap kendaraan No.Pol : A 9109 CFU sebanyak bruto 40.450 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar surat truck loading of MEG daily report / locksite FQI 806 tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Berita Acara Penimbangan ulang truk tangki No. Pol : B 9109 CFU tanggal 10 Mei 2021, 1 lembar Berita Acara

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penimbangan ulang truk tangki No. Pol : A 9083 ZY tanggal 25 Mei 2021, 1 lembar hasil laboratorium/Result Of Analysis terhadap muatan/kandungan MEG pada truk tangki No. Pol : B 9109 CFU dan truk tangki No. Pol : A 9083 ZY, 1 unit truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol: B 9109 CFU No.Ka: MJEFL8JWKFJG23799, No.Sin : J08EUGJ46755 berikut STNK a.n PT Permata Sinergi Abadi dengan isi muatan cairan kimia berupa Mono Ethylene Glycol 29.590,00 kg, 2 buah selang masing-masing ukuran  $\frac{3}{4}$  inc dengan Panjang  $\pm$  11 meter, 2 rangkap slip hasil timbangan kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU sengan berat bersih/netto 19.990 kg tanggal 03 Mei 2021, 2 rangkap surat Delivery Order Nomor : M.DO.2105-0031 untuk kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021, 2 rangkap surat Delivery Order Nomor : M.DO.2105-0032 untuk kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021 dan 1 unit truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : A 9083 ZY No.Ka: MJEFL8JWKEJG23619, No.Sin : J08EUGJ46395 berikut STNK a.n PT Tribuana Gasindo dengan isi muatan cairan kimia berupa Mono Ethylene Glycol 20.010,00 kg adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ketika terdakwa ditangkap; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

**KESATU : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

**ATAU :**

**KEDUA : Pasal 374 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan



unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 374 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur Penggelapan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penggelapan” dalam perkara ini berpedoman pada unsur pasal dalam pasal 372 KUHP yaitu “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar saksi Irwana bersama dengan sdr. Rico melakukan penambahan muatan truk tangki yang saksi Irwana kemudikan berupa cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) dari PT. Polychem Indonesia Tbk. dengan bantuan para terdakwa yang merupakan karyawan PT. Polychem Indonesia Tbk. Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar jam 09.00 Wib saksi Irwana menghubungi terdakwa I sebagai petugas pengisian di terminal PT. Polychem Indonesia Tbk dengan maksud meminta Delivery Order (DO) 20 (dua puluh) ton yang saksi Irwana bawa agar bisa dilebihkan muatannya. Bahwa benar ketika itu terdakwa I memberikan nomor telpon sdr. Jalal lalu meminta saksi Irwana untuk menghubungi sdr. Jalal. Bahwa benar setelah saksi Irwana menghubungi sdr. Jalal dengan maksud meminta ditambah DO truk yang saksi Irwana bawa lalu sdr. Jalal menghubungi terdakwa I sebagai koordinator untuk mengkondisikan terdakwa II dan terdakwa III yang juga sebagai petugas pengisian di terminal PT Polychem Indonesia Tbk. Bahwa benar sepengetahuan saksi Irwana kemudian sdr. Jalal juga menginformasikan kepada terdakwa I kalau selain kendaraan yang saksi Irwana bawa lalu ada 1 (satu) kendaraan truk tangki lainnya yang mau mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEG sebanyak 10 (sepuluh) ton. Bahwa benar kemudian disepakati waktu pengisian dilakukan pada malam hari yaitu sekitar jam 19.00 Wib yang selanjutnya kendaraan truk tangki B 9109 CFU yang dikemudikan oleh sdr. Rico bersama saksi Irwana datang diikuti dengan kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY dikemudiakan oleh sdr. Firdaus juga masuk ke PT. Polychem Indonesia Tbk lalu ditimbang oleh terdakwa III. Bahwa benar kemudian terdakwa II melakukan pengisian pengisian kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg (sepuluh ribu sepuluh kilogram) kemudian melakukan pengisian kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU sebanyak 20 (dua puluh) ton sesuai Delivery Order nomor 277569 dan 277570. Bahwa benar setelah kedua kendaraan tersebut diisi sesuai dengan DO, lalu sdr. Jalal dengan menggunakan konektor atau breket yang disambungkan pada breket yang terpasang di MEG 1/806 dan MEG 2/805 yang mengalirkan cairan MEG kelubang tangki bagian belakang kendaraan masing-masing lalu ditambah kurang lebih 10 (sepuluh) ton sesuai permintaan. Bahwa benar jumlah muatan pada kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dari sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut menjadi 29.990 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) sedangkan kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY dari sejumlah 10.010 kg (sepuluh ribu sepuluh kilogram) menjadi Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram). Bahwa benar setelah melakukan pengisian terhadap kedua kendaraan tersebut kemudian terdakwa I datang keruangan timbangan mendatangi terdakwa III bersama kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dan kendaraan truk tangki No.Pol: A 9083 ZY, kemudian truk tangki No.Pol: B 9109 CFU ditimbang sebagaimana mestinya lalu terdakwa III mencatatkan hasil timbangan tersebut pada sebuah kertas dengan berat Netto 29.990 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram), sedangkan jumlah yang seharusnya sesuai pesanan dari PT. Marubeni Indonesia adalah 20 (dua puluh) ton. Bahwa benar kemudian terdakwa III menimbang kendaraan tersebut dengan menggunakan aplikasi dari timbangan awal (kosong) kendaraan No.Pol: B 9109 CFU aplikasi milik kendaraan No.Pol: B 9109 CFU dan hasilnya timbangannya merupakan hasil timbangan dari kendaraan No.Pol : A 9083 ZY. Bahwa benar karena perbedaan jumlah berat kendaraan dalam keadaan kosong (tanpa muatan) maka untuk menghasilkan jumlah yang mendekati 20 (dua puluh) ton, maka pada saat melakukan timbangan terhadap kendaraan No.Pol : A 9083 ZY ditambahi beban menggunakan orang sebanyak 2 (dua) orang, sehingga didapat hasil dalam aplikasi untuk kendaraan No.Pol: B 9109 CFU adalah 19.990 kg (sembilan

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram). Bahwa benar kemudian terdakwa III membuatkan slip hasil timbangan yang sesuai dengan jumlah berat pada saat ditimbang untuk kendaraan No.Pol: A 9083 ZY Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram) dan kendaraan No.Pol: B 9109 CFU Netto 29.590 kg (dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh kilogram) diluar aplikasi yang dibuat secara manual dengan menggunakan format yang sudah tersedia pada computer yang kemudian diberikan kepada terdakwa III. Bahwa benar selanjutnya slip hasil timbangan dan surat DO oleh terdakwa I diberikan kepada sopir kendaraan No.Pol: A 9083 ZY Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram) dan kendaraan No.Pol: B 9109 CFU Netto 19.990 kg (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) kemudian kedua kendaraan tersebut keluar dari PT. Polychem Indonesia Tbk. Bahwa bahwa pada saat kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dan kendaraan No.Pol: A 9083 ZY keluar dari PT. Polychem Indonesia Tbk diluar diberhentikan oleh saksi Kadar Subur untuk dilakukan penimbangan ulang. Bahwa benar kemudian kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU yang dikendarai sdr. Rico bersama saksi Irwana dan kendaraan No.Pol: A 9083 ZY yang dikendarai oleh sdr. Firdaus diamankan ke kantor Polda Banten. Bahwa benar selanjutnya para terdakwa juga ikut diamankan ke kantor Polda Banten untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **"penggelapan"** telah terpenuhi;

## **ad. 2. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencabutan atau Karena Mendapat Upah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar para terdakwa yang merupakan karyawan PT. Polychem Indonesia Tbk, melakukan penambahan muatan truk tangki yang saksi Irwana kemudikan berupa cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) dari PT. Polychem Indonesia Tbk. Bahwa benar kejadian tersebut berawal antara para terdakwa dengan saksi Irwana untuk pengisian penambahan muatan truk tangkinya disepakati waktu pengisian dilakukan pada malam hari yaitu sekitar jam 19.00 Wib yang selanjutnya kendaraan truk tangki B 9109 CFU yang dikemudikan oleh sdr. Rico bersama saksi Irwana masuk ke PT. Polychem Indonesia Tbk lalu ditimbang oleh terdakwa III. Bahwa benar kemudian terdakwa II melakukan pengisian pengisian kendaraan truk tangki No.Pol: B

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9109 CFU sebanyak 20 (dua puluh) ton sesuai Delivery Order nomor 277570 dengan menggunakan konektor atau breket yang disambungkan pada breket yang terpasang di MEG 1/806 dan MEG 2/805 yang mengalirkan cairan MEG kelubang tangki bagian belakang kendaraan masing-masing lalu ditambah kurang lebih 10 (sepuluh) ton sesuai permintaan. Bahwa benar kemudian kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU yang dikendarai sdr. Rico bersama saksi Irwana diamankan ke kantor Polda Banten. Bahwa benar selanjutnya para terdakwa juga ikut diamankan ke kantor Polda Banten untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karyawan tetap PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk seharusnya para terdakwa mempunyai tanggungjawab untuk menjaga dan mengamankan hasil produk dari PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk tersebut berupa cairan kimia Monoethylene Glycol (MEG) dan bukan malah merugikan pihak perusahaan. Benar benar kerugian PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk harga untuk 19.600 kg (sembilan belas ribu enam ratus kilogram) Monoethylene Glycol (MEG) adalah sekitar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”** ini telah terbukti;

### **ad. 3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar para terdakwa yang merupakan karyawan PT. Polychem Indonesia Tbk. membantu melakukan penambahan muatan truk tangki yang saksi Irwana kemudian berupa cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) dari PT. Polychem Indonesia Tbk. Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar jam 09.00 Wib saksi Irwana menghubungi terdakwa I sebagai petugas pengisian di terminal PT. Polychem Indonesia Tbk dengan maksud meminta Delivery Order (DO) 20 (dua puluh) ton yang saksi Irwana bawa agar bisa dilebihkan muatannya. Bahwa benar ketika itu terdakwa I memberikan nomor telpon sdr. Jalal lalu meminta saksi Irwana menghubungi sdr. Jalal. Bahwa benar setelah saksi Irwana menghubungi sdr. Jalal dengan maksud meminta ditambah DO truk yang saksi

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwana bawa lalu sdr. Jalal menghubungi terdakwa I sebagai koordinator untuk mengkondisikan terdakwa II dan terdakwa III yang juga sebagai petugas pengisian diterminal PT Polychem Indonesia Tbk. Bahwa benar sepengetahuan saksi Irwana kemudian sdr. Jalal juga menginformasikan kepada terdakwa I kalau selain kendaraan yang saksi Irwana bawa lalu ada 1 (satu) kendaraan truk tangki lainnya yang mau mengambil MEG sebanyak 10 (sepuluh) ton. Bahwa benar kemudian disepakati waktu pengisian dilakukan pada malam hari yaitu sekitar jam 19.00 Wib yang selanjutnya kendaraan truk tangki B 9109 CFU yang dikemudikan oleh sdr. Rico bersama saksi Irwana datang masuk ke PT. Polychem Indonesia Tbk lalu ditimbang oleh terdakwa III. Bahwa benar kemudian terdakwa II melakukan pengisian pengisian kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU sebanyak 20 (dua puluh) ton sesuai Delivery Order nomor 277570. Bahwa benar setelah kendaraan tersebut diisi sesuai dengan DO, lalu sdr. Jalal dengan menggunakan konektor atau breket yang disambungkan pada breket yang terpasang di MEG 1/806 dan MEG 2/805 yang mengalirkan cairan MEG kelubang tangki bagian belakang kendaraan masing-masing lalu ditambah kurang lebih 10 (sepuluh) ton sesuai permintaan. Bahwa benar jumlah muatan pada kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU dari sejumlah 20 (dua puluh) ton tersebut menjadi 29.990 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram). Bahwa benar setelah melakukan pengisian kemudian terdakwa I datang keruangan timbangan mendatangi terdakwa III bersama kendaraan truk tangki No.Pol: B 9109 CFU kemudian truk tangki No.Pol: B 9109 CFU ditimbang sebagaimana mestinya lalu terdakwa III mencatatkan hasil timbangan tersebut pada sebuah kertas dengan berat Netto 29.990 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram), sedangkan jumlah yang seharusnya sesuai pesanan dari PT. Marubeni Indonesia adalah 20 (dua puluh) ton. Bahwa benar kemudian terdakwa III menimbang kendaraan tersebut dengan menggunakan aplikasi dari timbangan awal (kosong) kendaraan No.Pol: B 9109 CFU aplikasi milik kendaraan No.Pol: B 9109 CFU. Bahwa benar kemudian terdakwa III membuatkan slip hasil timbangan yang sesuai dengan jumlah berat pada saat ditimbang untuk kendaraan No.Pol: A 9083 ZY Netto 20.010 kg (dua puluh ribu sepuluh kilogram) dan kendaraan No.Pol: B 9109 CFU Netto 29.590 kg (dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh kilogram) diluar aplikasi yang dibuat secara manual dengan menggunakan format yang sudah tersedia pada computer yang kemudian diberikan kepada terdakwa I. Bahwa benar selanjutnya slip hasil timbangan dan surat DO oleh saksi Sunarlan diberikan

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg



kepada saksi Irwana dan sdr. Rico yang merupakan sopir kendaraan No.Pol: B 9109 CFU Netto 19.990 kg (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) kemudian kedua kendaraan tersebut keluar dari PT. Polychem Indonesia Tbk. Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Irwana, PT. Polychem Indonesia menderita kerugian sekitar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 374 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya dan sudah seharusnya para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan para terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar para terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk para terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan untuk terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 lembar Internal Memo/Surat Jalan dari PT. Marubeni Indonesia, kendaraan truk tangki No.pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0027 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg tanggal 03 Mei 2021, 2 lembar Internal Memo/Surat Jalan dari PT. Marubeni Indonesia, kendaraan truk tangki No.pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0032 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 4.890,00 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0031 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 15.100,00 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 19.990 kg tanggal 03 Mei 2021, 2 rangkap slip hasil timbangan kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU sengan berat bersih/netto 19.990 kg tanggal 03 Mei 2021, 2 rangkap surat Delivery Order Nomor : M.DO.2105-0031 untuk kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021, 2 rangkap surat Delivery Order Nomor : M.DO.2105-0032 untuk kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021, 1 unit truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol: A 9083 ZY No.Ka: MJEFL8JWKEJG23619, No.Sin : J08EUGJ46395 berikut STNK a.n PT Tribuana Gasindo dengan isi muatan cairan kimia berupa Mono Ethylene Glycol 20.010,00 kg – 10.010 kg = 10.000 kg, 1 unit truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : B 9109 CFU No.Ka: MJEFL8JWKFJG23799, No.Sin : J08EUGJ46755 berikut STNK a.n PT Permata Sinergi Abadi dengan isi muatan cairan kimia berupa Mono Ethylene Glycol 29.590,00 kg – 9.600 kg = 19.990 kg, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan diakui milik PT. Marubeni Indonesia maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT. Marubeni Indonesia** lalu terhadap barang bukti berupa: 1 lembar Surat Kuasa Nomor : 055/Lap.Pol/PI-GA/2021 tanggal 08 Mei 2021, 1 Bundle Pernyataan Keputusan Rapat PT. Polychem Indonesia Tbk nomor 154 tgl 28 Juni 2013, 4 lembar hasil audit internal PT. Polychem Indonesia Tbk bulan April 2021 s/d bulan Mei 2021, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 10.000 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino warna putih No.Pol : A 9083 ZY, Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 9.600 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : B 9109 CFU, 1 lembar surat truck loading of MEG daily report /

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

locksite FQI 806 tanggal 03 Mei 202, 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021, oleh karena barang bukti tersebut juga sudah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara ini dan diakui sebagai milik PT. Polychem Indonesia Tbk, maka terhadap barang bukti tersebut akan **dikembalikan kepada PT. Polychem Indonesia Tbk**, sedangkan terhadap barang bukti berupa: 2 buah selang masing-masing ukuran  $\frac{3}{4}$  inc dengan Panjang  $\pm$  11 meter, lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor : - ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 20.010 kg tanggal 03 Mei 2021 (dibuat manual), 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 20.010 kg tanggal 03 Mei 2020 (dibuat manual), 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor : - ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 29.590 kg tanggal 03 Mei 2021 (dibuat manual), 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 29.590 kg tanggal 03 Mei 2020 (dibuat manual), 1 lembar slip transaksi penimbangan dari PT. Mega Bara Mandiri terhadap kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak bruto 30.470 kg tanggal 03 Mei 2021, 1 lembar slip transaksi penimbangan dari PT. Mega Bara Mandiri terhadap kendaraan No.Pol : A 9109 CFU sebanyak bruto 40.450 kg tanggal 03 Mei 2021, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, dan terhadap barang bukti berupa: 1 lembar Berita Acara Penimbangan ulang truk tangki No. Pol : B 9109 CFU tanggal 10 Mei 2021, 1 lembar Berita Acara Penimbangan ulang truk tangki No. Pol : A 9083 ZY tanggal 25 Mei 2021 dan 1 lembar hasil laboratorium/Result Of Analysis terhadap muatan/kandungan MEG pada truk tangki No. Pol : B 9109 CFU dan truk tangki No. Pol : A 9083 ZY, oleh karena barang bukti tersebut sudah terlampir didalam berkas perkara, maka tidaklah bertentangan dengan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut **tetap terlampir didalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan para terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan para terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Polychem Indonesia Tbk menderita kerugian;
- Perbuatan para terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 374 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I **SUNARLAN bin WIWI ASNAWI**, terdakwa II **FATHILLAH bin RUSDI** dan terdakwa III **MA'I, S,E., bin alm. SUTISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan penggelepan dalam jabatannya** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 lembar Internal Memo/Surat Jalan dari PT. Marubeni Indonesia, kendaraan truk tangki No.pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021;
  - 2) 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0027 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg tanggal 03 Mei 2021;
  - 3) 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 10.010 kg tanggal 03 Mei 2021;
  - 4) 2 lembar Internal Memo/Surat Jalan dari PT. Marubeni Indonesia, kendaraan truk tangki No.pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021;
  - 5) 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0032 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 4.890,00 kg tanggal 03 Mei 2021;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor M.DO.2105-0031 ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 15.100,00 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 7) 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 19.990 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 8) 2 rangkap slip hasil timbangan kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU sengan berat bersih/netto 19.990 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 9) 2 rangkap surat Delivery Order Nomor : M.DO.2105-0031 untuk kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021;
- 10) 2 rangkap surat Delivery Order Nomor : M.DO.2105-0032 untuk kendaraan truk tangki No.Pol : B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021;
- 11) 1 unit truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : A 9083 ZY No.Ka: MJEFL8JWKEJG23619, No.Sin : J08EUGJ46395 berikut STNK a.n PT Tribuana Gasindo dengan isi muatan cairan kimia berupa Mono Ethylene Glycol 20.010,00 kg – 10.010 kg = 10.000 kg;
- 12) 1 unit truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : B 9109 CFU No.Ka: MJEFL8JWKFJG23799, No.Sin : J08EUGJ46755 berikut STNK a.n PT Permata Sinergi Abadi dengan isi muatan cairan kimia berupa Mono Ethylene Glycol 29.590,00 kg – 9.600 kg = 19.990 kg;

### Dikembalikan kepada PT. Marubeni Indonesia;

- 1) 1 lembar Surat Kuasa Nomor : 055/Lap.Pol/PI-GA/2021 tanggal 08 Mei 2021;
- 2) 1 Bundle Pernyataan Keputusan Rapat PT. Polychem Indonesia Tbk nomor 154 tgl 28 Juni 2013;
- 3) 4 lembar hasil audit internal PT. Polychem Indonesia Tbk bulan April 2021 s/d bulan Mei 2021;
- 4) Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 10.000 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino warna putih No.Pol : A 9083 ZY;
- 5) Cairan kimia Mono Ethylene Glycol (MEG) seberat 9.600 kg kelebihan dari mobil truk tangki merk Hino, warna putih No.Pol : B 9109 CFU;
- 6) 1 lembar surat truck loading of MEG daily report / locksite FQI 806 tanggal 03 Mei 2021;
- 7) 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol A 9083 ZY tanggal 03 Mei 2021;
- 8) 1 lembar surat Product Issue Slip kendaraan No. Pol B 9109 CFU tanggal 03 Mei 2021;

### Dikembalikan kepada PT. Polychem Indonesia Tbk;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 buah selang masing-masing ukuran  $\frac{3}{4}$  inc dengan Panjang  $\pm$  11 meter;
- 2) lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor : - ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 20.010 kg tanggal 03 Mei 2021 (dibuat manual);
- 3) 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak 20.010 kg tanggal 03 Mei 2020 (dibuat manual);
- 4) 1 lembar Surat Delivery Order/Nota Pengeluaran Barang Nomor : - ke PT. Marubeni Indonesia kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 29.590 kg tanggal 03 Mei 2021 (dibuat manual);
- 5) 1 lembar slip hasil timbangan kendaraan No.Pol : B 9109 CFU sebanyak 29.590 kg tanggal 03 Mei 2020 (dibuat manual);
- 6) 1 lembar slip transaksi penimbangan dari PT. Mega Bara Mandiri terhadap kendaraan No.Pol : A 9083 ZY sebanyak bruto 30.470 kg tanggal 03 Mei 2021;
- 7) 1 lembar slip transaksi penimbangan dari PT. Mega Bara Mandiri terhadap kendaraan No.Pol : A 9109 CFU sebanyak bruto 40.450 kg tanggal 03 Mei 2021;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1) 1 lembar Berita Acara Penimbangan ulang truk tangki No. Pol : B 9109 CFU tanggal 10 Mei 2021;
- 2) 1 lembar Berita Acara Penimbangan ulang truk tangki No. Pol : A 9083 ZY tanggal 25 Mei 2021;
- 3) 1 lembar hasil laboratorium/Result Of Analysis terhadap muatan/kandungan MEG pada truk tangki No. Pol : B 9109 CFU dan truk tangki No. Pol : A 9083 ZY;

## **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh JEFRY NOVIRZA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMET, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa I yang didampingi Penasehat Hukumnya dan terdakwa II serta terdakwa III.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.  
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFRY NOVIRZA, S.H.

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 786/Pid.B/2021/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)